

# BAB I,2,3-1

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

---

**Submission date:** 05-Jan-2024 02:01AM (UTC-0600)

**Submission ID:** 2266935758

**File name:** BAB\_I,2,3-1.docx (101.69K)

**Word count:** 11667

**Character count:** 75499

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

<sup>101</sup> Perkembangan jual beli online atau yang biasa disebut *e-commerce* di Indonesia semakin pesat bahkan sebagian masyarakat Indonesia sudah mempunyai telepon seluler yang sangat canggih untuk mengakses aplikasi *marketplace* seperti shopee, tokopedia, bukalapak dan sejenisnya. Jual beli online telah menjadi fenomena yang selalu menarik untuk kita bahas entah dari segi positif ataupun negatif, ditambah dengan akses internet yang semakin tahun semakin cepat menjadikan masyarakat Indonesia semakin mudah untuk mengakses aplikasi-aplikasi *marketplace*. Dengan populasi masyarakat Indonesia yang dilihat secara data adalah terbesar keempat di dunia yang jumlahnya sebanyak 278,69 juta jiwa, maka dari itu dengan populasi penduduk yang sebanyak ini menciptakan pangsa pasar yang sangat besar di bidang industri *e-commerce*, sehingga banyak pengusaha asli Indonesia maupun pengusaha asing yang tertarik untuk membangun perusahaan untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia.

Konsumen ataupun pembeli terus mencari cara nyaman, aman, dan lebih murah dari toko retail untuk berbelanja dan di masa sekarang ecommerce adalah pilihan utama untuk masyarakat Indonesia. <sup>22</sup> Jual beli Online merupakan bentuk perjanjian jual beli dengan ciri khas yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, terutama dengan daya jangkauan yang tidak terbatas pada wilayah lokal tapi

juga bersifat global<sup>1</sup>. Dalam kegiatan transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertatap muka di satu tempat seperti pada jual beli konvensional. Mereka melakukan transaksi melalui dunia maya atau internet. Seperti pada jual beli tradisional, subjek jual beli online tetap terdiri dari penjual yang menjual barang atau jasa, dan pembeli yang membayar harga barang atau jasa. Namun, ada perbedaan penting. Pada jual beli online, penjualan dan pembelian terjadi tanpa pertemuan fisik, sehingga para pihak harus mempercayai satu sama lain. Hal ini berarti ada risiko penipuan karena terkadang identitas pelaku jual beli online tidak jelas. Selain itu, objek transaksi jual beli online adalah barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli<sup>2</sup>.

Perkembangan infrastruktur logistik yang seiring berjalannya waktu semakin berkembang, jasa pengiriman barang seperti Shopee Express, JnT, JNE, Sicepat, Ninja express dan lain-lain semakin maju karena melakukan pengiriman paket dengan waktu yang cepat. Perusahaan besar *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Tiktok shop dan lain sebagainya telah melakukan pengembangan bisnis dan menginvestasikan dana yang sangat besar untuk pengembangan bisnis perusahaan mereka. Pengembangan bisnis perusahaan mereka mencakup promosi, perkembangan dari segi infrastruktur, dan perkembangan platform.

---

<sup>1</sup>Azhar Muttaqin, 2009, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

<sup>2</sup> *jurnal Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online di Indonesia*, Wawan Fransisco, hlm 198-199.

Perusahaan besar *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Tiktok shop dan lain sebagainya telah melakukan pengembangan bisnis dan menginvestasikan dana yang sangat besar untuk perkembangan bisnis perusahaan. Pengembangan bisnis perusahaan mereka mencakup promosi, perkembangan dari segi infrastruktur, dan perkembangan platform.

Kepercayaan konsumen kepada penjual maupun penjual kepada konsumen telah meningkat tetapi masih ada pula pada saat ini konsumen maupun penjual yang dirugikan contohnya konsumen yang dirugikan adalah pihak konsumen membeli hp tetapi sewaktu barang pada pembeli setekah dibuka oleh pihak konsumen ternyata di dalam paket tersebut adalah batu bata, dan contoh penjual online yang dirugikan ialah penjual sudah mengirim barang semisal baju dan konsumen membayarnya dengan sistem COD setelah itu waktu barang datang dan paketnya dibuka oleh si konsumen ternyata konsumen tersebut malah mengembalikan barang tersebut kepada si kurir, jelas disini penjual dirugikan karena barang sudah di coba pastik baju nya sudah rusak dan malah dari sisi kurir ia dirugikan juga dikarenakan dia sudah mengantarkan tetapi tidak mendapat upah karena si konsumen tidak mau membayar. Tetapi di sisi lain pun banyak juga konsumen yang berbelanja dengan nyaman, aman, barang berkualitas, murah dan dari sisi penjual juga menjual barang secara aman, untung yang banyak, jujur, amanah dan tidak menipu konsumen. **Kontrak elektronik atau electronic contract, adalah perjanjian atau hubungan hukum yang terbentuk secara elektronik dengan menggabungkan**

dua hal yaitu jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer cased information system*)<sup>3</sup>.

Di dalam topik ini media sosial sangat berperan penting dalam perkembangan *e-commerce*, mayoritas perusahaan *e-commerce* maupun toko-toko *online* yang berada dalam naungan perusahaan *e-commerce* tersebut sudah banyak bahkan hampir semua menggunakan sosial media untuk pemasaran produknya agar mencapai pangsa pasar yang lebih luas dan diketahui banyak orang. Bila kita berbicara peran pemerintah dalam memajukan industri *e-commerce* jawabannya adalah pemerintah saat ini sudah memberikan dukungannya terhadap industri ini dan berinovasi agar industri ini lebih berkembang.

Bila berbicara mengenai *e-commerce* pasti tidak asing dengan *cash on delivery (COD)* atau biasa dikenal sebagai pembayaran ditempat. Metode pembayaran secara *cash on delivery (COD)* adalah salah satu metode pembayaran yang sangat populer di Indonesia dikarenakan COD dapat membayar tunai pada saat barang diterima ditempat atau dirumah konsumen, jadi konsumen mengurangi resiko terkait penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada konsumen terkait. Pembayaran melalui COD bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun pasalnya tidak semua warga di Indonesia memiliki kartu kredit ataupun metode pembayaran lainnya maka dari itu perusahaan-perusahaan *e-commerce* menyediakan alternatif pembayaran COD agar aman dan mempermudah konsumen yang tidak memiliki metode pembayaran lainnya maupun masyarakat yang tidak ingin membayar dengan cara mengirim uang atau biasa disebut *cashless*.

---

<sup>3</sup>Makarim, 2005:254

Selain aman dari segi pembayaran COD, saat barang datang ketempat tujuan konsumen. Sebagai konsumen bisa mengecek dulu paket tersebut dan jika terjadi masalah dengan produk konsumen bisa komplain atau mengembalikan barang kepada kurir tanpa membayar barang tersebut, begitu pula dengan penjual dengan adanya fitur pembayaran COD para penjual online pun merasa mejadi sebuah kemudahan bagi mereka pasalnya penjual bisa mengirimkan produk tersebut tanpa takut para konsumen tidak membayar produknya sistem yang seperti ini bisa mengesampingkan resiko pembayaran konsumen yang gagal.

Salah satu kelebihan dari cod adalah adanya perlindungan konsumen, bila produk yang dikirim oleh ekspedisi paket lalu barang diterima oleh pihak konsumen, namun ada kecacatan atau masalah pada paket tersebut sebagai pihak konsumen berhak mengembalikan paket tersebut dengan alasan tertentu agar sebagai konsumen tidak merasa dirugikan. Oleh karenanya COD menjadi salah satu fitur yang aman dikarenakan kita mendapatkan keamanan hukum berupa Jaminan, Asuransi, Perlindungan konsumen. Dengan adanya keamanan hukum menjadikan para penjual atau toko online di *E-commerce* tersebut berinovasi agar menyediakan produk-produk yang sangatlah berkualitas tetapi adapula sedikit kerugian dari penjual jika melakukan transaksi COD contohnya, toko A sudah packing dan mengirim produk tersebut ke tempat konsumen berada lalu ternyata saat sudah separuh jalan ketempat konsumen tersebut, tertera pada aplikasi e-commerce tersebut telah terjadi pembatalan pesanan <sup>103</sup> oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hal ini menjadi alasan bagi konsumen maupun penjual agar ber

hati-hati meskipun se-aman apapun e-commerce tersebut namun masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Di dalam transaksi jual beli online melalui aplikasi-aplikasi marketplace yang tersedia di smartphone pastinya ada kewajiban penjual dalam transaksi jual beli online ini. Penjual diharuskan menulis deskripsi yang sangat jujur dan detail mengenai ukuran, ketersediaan produk yang tersedia, fitur-fitur dan spesifikasi lengkap mengenai produk tersebut.

Penjual dalam hal nya jual beli online ini harus memberikan harga yang sesuai dan tidak boleh ada unsur manipulasi harga di produk tersebut dan jika di dalam produk tersebut ada biaya tambahan contoh nya biaya pengiriman dan ppn si penjual harus menginformasikan hal tersebut dengan tepat dan jelas agar pembeli bisa menghitung harga yang harus dibayarkan dan bisa menimbang-nimbang harga tersebut cocok untuk dibeli atau tidak.

Bila membahas kewajiban pelaku usaha berarti harus membahas hak dan kewajiban dari konsumen, contoh dari hak konsumen adalah mendapatkan informasi yang jelas dan tepat tentang produk yang sesuai dengan deskripsi yang sudah disediakan oleh penjual agar konsumen bisa bertransaksi aman dan nyaman. Selain berbicara mengenai hak tidak lupa kita membicarakan tentang kewajiban dari konsumen, dalam hal nya menggunakan dengan metode COD konsumen harus membayarnya dengan harga sesuai yang ditetapkan oleh penjual ketika produk sudah sampai di tujuan pembeli dan jika dirasa konsumen menerima produk tidak sesuai contohnya cacat produk para konsumen bisa menggunakan fitur

pengembalian dana di *marketplace-marketplace* tertentu dan konsumen harus menaati peraturan yang disediakan oleh fitur pengembalian dana.

Dengan demikian hadirnya UU Perlindungan Konsumen memberikan keamanan Hukum saat bertransaksi jual beli online dengan sistem COD dan diharapkan dimasa yang akan datang akan lebih transparan dari segi jual beli *online* dan memberikan rasa keadilan bagi penjual dan konsumen. <sup>5</sup> Pada transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD, terdapat resiko dalam pengiriman yang sangat perlu untuk diperhatikan. Resiko pengiriman contohnya adalah kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengiriman ke tempat konsumen berada. Maka dari itu di dalam marketplace pada saat pihak konsumen melakukan checkout terdapat fitur garansi, bahkan jika menyetujui fitur tersebut akan mendapatkan garansi produk selama 6 bulan tetapi syarat dan ketentuan berlaku.

Maka dari itu antar penjual, pembeli dan pihak jasa kirim harus memastikan saat pengiriman barang harus melaksanakannya dengan aman dan tepat sampai tujuan. Pada awalnya, sistem jual beli dikenal dengan istilah barter. Pada sistem barter, kegiatan jual beli dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung, individu kini dapat berbisnis dan melakukan transaksi melalui teknologi canggih, yang sering disebut sebagai perdagangan dan transaksi online. Mulai dari perdagangan sandang seperti baju, sepatu, tas, dll. Di Indonesia sendiri sistem pembayaran tunai masih menjadi yang paling utama dan memiliki pengaruh kuat di dalam lingkup Masyarakat Indonesia karena dimasa sekarang Indonesia masih terus menjadi Negara yang berkembang maka dari itu tidak semua Rakyat Indonesia mengetahui transaksi non-tunai atau yang biasa disebut *cashless*. Berdasarkan Latar



Belakang tersebut, maka fokus penelitian skripsi berjudul “**Karakteristik <sup>42</sup>Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Dalam Marketplace Tiktok Shop**”. Berfokus pada beberapa karakteristik metode <sup>9</sup>pembayaran Cash On Delivery(COD) Dalam Marketplace Tiktok shop.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik jual beli elektronik dengan metode pembayaran COD dalam Marketplace Tiktok Shop?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli elektronik dengan metode COD di Marketplace Tiktok Shop?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik jual beli elektronik dengan metode pembayaran COD.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan proses terbentuknya perjanjian dalam jual beli elektronik dengan metode COD dalam marketplace tiktok Shop.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hukum perdata, terutama tentang karakteristik metode pembayaran COD dalam Marketplace Tiktok Shop.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1. Pembeli

Menambah pengetahuan mengenai karakteristik metode pembayaran COD dalam Marketplace Tiktok Shop sehingga pembeli tidak akan dirugikan oleh Marketplace Tiktok Shop.

#### 2. Pelaku usaha yang menggunakan Marketplace Tiktok Shop.

Menambah pengetahuan mengenai karakteristik metode pembayaran COD dalam Marketplace Tiktok Shop sehingga dapat berhati-hati dalam menjalankan usahanya.

### 3. Pemerintah

Menambah pengetahuan mengenai karakteristik metode pembayaran COD dalam Marketplace Tiktok Shop sehingga pemerintah dapat menambah pengaturan yang terkait.

## 1.5. Kerangka Konseptual

### 1.5.1 Jual Beli

Jual beli adalah transaksi oleh badan hukum atau perseorangan untuk menjual obyek <sup>60</sup> berupa barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan berupa uang ataupun bertukar barang dengan nilai yang serupa ataupun lebih. Jual beli di masa sekarang adalah bentuk aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Menurut <sup>20</sup> Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Di dalam pasal tersebut hal yang sangat penting adalah barang dan harga.

<sup>113</sup> Salah satu aspek penting yang perlu dipahami dalam transaksi jual beli adalah penawaran. Contohnya, seseorang ingin menjual ponsel pintar *smartphone* nah seseorang tersebut akan menawarkan *smartphone* tersebut dengan menyebutkan kondisi *smartphone* tersebut, kondisi *smartphone* tersebut, dan ingin menjual *smartphone* tersebut dengan harga yang diinginkan asalkan harga tidak

melebihi harga batas atas *smartphone* tersebut. Tujuan dari penawaran sendiri adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang akan membeli tentang barang atau jasa yang disediakan oleh penjual dan selanjutnya penjual melakukan hal yang bisa menarik minat untuk pihak pembeli agar pembeli tertarik untuk membeli barang atau jasa tersebut. Dengan adanya penawaran yang jelas, kedua belah pihak melakukan transaksi secara transparan dan kedua belah pihak memahami penawaran dan apa yang diinginkan pihak pembeli.

Proses inilah menjadi awal dari transaksi jual beli dan melahirkan kesepakatan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Perikatan diatur dalam pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang” yang berarti bahwa sebuah perikatan bisa dilahirkan karena persetujuan maupun Undang-Undang yang mengatur.

Oleh karena itu, kesepakatan dan perikatan dalam suatu perjanjian merupakan hal sangat penting di dalam transaksi jual beli. Hal yang tak kalah penting dalam transaksi jual beli adalah tanda bukti transaksi dari pembelian atau jasa yang diperoleh. Tanda bukti tersebut berfungsi sebagai bukti pembelian yang sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi masalah antara pihak pembeli dan penjual atau terkait dengan subyek dan obyek transaksi, tanda bukti pembelian tersebut akan menjadi bukti yang kuat untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang timbul dalam konteks transaksi jual beli.

Jual beli online adalah proses jual beli atau proses transaksi perdagangan melalui platform yang ada *marketplace-marketplace* yang tersedia di internet. Pengguna aplikasi dapat membeli atau berjualan produk tanpa bertemu secara langsung dan pengguna dalam berjualan atau membeli tidak perlu ke toko fisik dan bisa langsung ke toko online nya saja. permulaan proses jual beli online dimulai dengan penjual memasang iklan barang yang ingin dijual di platform marketplace tersebut. Lalu pembeli bisa melihat barang yang dijual di marketplace tersebut dan bila barang itu cocok pembeli bisa melakukan transaksi dan memilih metode pembayaran yang tersedia di aplikasi tersebut. Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual dari toko online tersebut akan segera mengirim barang tersebut. salah satu aturan hukum yang mengatur tentang jual beli online adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

### 1.5.2 Perjanjian Jual Beli Online

Perjanjian ialah kesepakatan antaran kedua belah pihak agar menjalin atau menciptakan hal tertentu guna mencapai tujuan bersama tanpa adanya pihak yang merugi. Contoh dari perjanjian adalah perjanjian kerjasama dan perjanjian jual beli. Perjanjian sendiri bisa dibuat secara lisan maupun tertulis, tetapi jika membuat perjanjian secara lisan bilamana diantara satu pihak melakukan wanprestasi sebagai orang yang dirugikan kita tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk menggugat pihak lain yang wanprestasi. Maka dari itu pihak-pihak yang ingin membuat perjanjian harus membuat surat perjanjian tertulis agar bilamana ada pihak yang wanprestasi sebagai orang yang dirugikan kita memiliki bukti cukup

kuat untuk menggugat pihak yang melakukan wanprestasi. Subekti mendefinisikan perjanjian<sup>4</sup> sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berkomitmen pada orang lain atau di mana dua individu bersepakat untuk melaksanakan suatu hal tertentu.

Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang didasarkan pada kata sepakat antara dua orang atau lebih, dengan tujuan menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>4</sup> Di dalam sebuah perjanjian ada hal yang sangat penting yaitu kesepakatan kedua belah pihak, semua pihak harus setuju dengan isi dari perjanjian tersebut dan harus memahami klausul-terkait dengan perjanjian tersebut. isi dan klausul perjanjian dalam surat perjanjian tersebut harus jelas, tepat dan terperinci<sup>36</sup> agar pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak mengalami salah paham dan kerugian dimasa mendatang.

Didalam perjanjian jual beli pasal 1332 KUHPerdata dijelaskan<sup>48</sup> bahwa "hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian". Artinya ialah barang yang boleh diperdagangkan adalah barang yang legal yang dapat menjadi suatu objek perjanjian. Ketika membuat perjanjian tertulis maupun lisan penting untuk<sup>152</sup> Pihak-pihak yang membuat perjanjian memahami dan memastikan yang diperjanjikan sah dan terikat secara hukum. Jikalau perjanjian tersebut melanggar undang-undang yang berlaku<sup>19</sup> maka perjanjian tersebut dianggap dibatalkan atau batal demi hukum. Bila perjanjian yang tidak sah menurut Undang-Undang tersebut tetap dilaksanakan maka resikonya adalah pihak-pihak yang ada

<sup>4</sup>Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, PT. Kharisma Putra Utama", Jakarta, hlm. 14

di dalam perjanjian tersebut bisa menghadapi masalah hukum atau mengalami kerugian finansial<sup>5</sup>.

### 1.5.3 <sup>99</sup> *Cash On Delivery (COD)*

*Cash On Delivery* atau yang biasa kita sebut *COD* adalah salah satu opsi pembayaran yang saat ini paling populer di marketplace Indonesia. *COD* merupakan metode pembayaran di mana pembayaran dilakukan secara tunai pada saat barang sampai di lokasi konsumen, sehingga konsumen tidak perlu repot-repot menggunakan metode pembayaran elektronik karena pihak marketplace sudah menyediakan metode pembayaran yang sangat mudah dan praktis yaitu <sup>5</sup> *Cash On Delivery (COD)*. Opsi *pembayaran Cash On Delivery (COD)* mempunyai resiko untuk penjual dan konsumen diantaranya : konsumen bisa mendapatkan kerugian dikarenakan barang yang diterima tidak sesuai harapan konsumen dan penjual juga bisa mendapatkan kerugian dikarenakan konsumen pada waktu barang sudah sampai dan barang tidak mempunyai masalah tetapi konsumen tidak mau membayar dan alasan tidak mau membayar tersebut tidak jelas, jelas penjual maupun pihak jasa kirim mendapatkan kerugian karena penjual tidak mendapatkan untung dan *packaging* barang tersebut rusak dan kurir jasa kirim mendapatkan kerugian berupa waktu dan tidak mendapatkan uang dari barang tersebut. Tetapi beberapa perusahaan *e-commerce* memiliki aturan tersendiri untuk melindungi <sup>90</sup> semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online menggunakan opsi *Cash On Delivery (COD)*.

---

<sup>78</sup>  
<sup>5</sup>Mohd.Syaufii Syamsuddin, 2005,Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial, Sarana Bhakti Persada", Jakarta, hlm. 5.

Hal ini sebenarnya mirip dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawab penjual. Dalam banyak kasus jual beli online, pelanggaran yang sering terjadi terkait dengan <sup>6</sup> kualitas produk. Deskripsi produk yang diberikan terkesan menjanjikan, tetapi ketika barang diterima, kualitasnya jauh dari yang dijanjikan dalam deskripsi. Permasalahan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pembinaan konsumen dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak konsumen. Beberapa pembeli mungkin merasa sulit untuk mempertahankan hak mereka karena dianggap memerlukan prosedur yang rumit dan merepotkan.

Beberapa orang mungkin merasa enggan untuk menuntut haknya <sup>6</sup> jika barang yang dibeli memiliki nilai yang rendah, sehingga mereka cenderung memaklumi situasi tersebut. Sayangnya, pandangan seperti ini justru dapat memberi peluang kepada penjual yang tidak bertanggung jawab untuk terus melanjutkan praktiknya tanpa memenuhi kewajibannya secara etis. Ada tiga cara umum untuk menyelesaikan sengketa dalam konteks ini, yaitu: pertama, melalui penyelesaian sengketa dengan melakukan <sup>6</sup> negosiasi, konsultasi, mediasi, atau penilaian yang dilakukan oleh ahli; kedua, penyelesaian melalui badan penyelesaian sengketa konsumen; dan ketiga, penyelesaian melalui jalur hukum dengan menggunakan sistem peradilan. <sup>6</sup>

#### 1.5.4. Tiktok Shop

Tiktok adalah sebuah platform jejaring sosial yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di taraf internasional yang memungkinkan pengguna bisa membuat video berdurasi pendek maupun panjang dengan segala kreativitas

---

<sup>6</sup> *Jurnal Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) "Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik"* Indra Kiranaa, Rahmi Ayundab hlm 78.



pengguna Tiktok dan tiktok dapat diakses oleh semua usia. Tiktok pada saat ini telah menjadi viral atau menjadi fenomena yang luar biasa Dengan pengguna mencapai 1 miliar lebih. Tiktok tidak hanya memungkinkan pengguna membuat video saja namun Tiktok juga memungkinkan bagi pengguna tiktok tersebut melihat video-video yang sudah diunggah oleh para pengguna tiktok diseluruh dunia, pengguna bisa melihat video tersebut di fitur *for your page*. Bahkan jika kaitkan dengan hukum salah satu perlakuan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum pengguna tiktok adalah penyebaran ujaran kebencian, penistaan terhadap agama tertentu.

Tiktok shop adalah fitur jual beli online yang disediakan oleh aplikasi tiktok dengan aplikasi ini pengguna bisa melakukan transaksi jual beli online, para calon pembeli juga bisa membeli produk secara langsung pada saat para kreator yang memasarkan produk tersebut lewat siaran langsung atau *live* didalam aplikasi tiktok.

15

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Tipologi Penelitian Dan Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian tipe normatif, yang artinya fokus penelitian adalah pada analisis dan pembahasan mengenai isi perundang-undangan. Penulis meneliti apa ada aturan hukum sesuai dengan judul yang diteliti.

114

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), artinya penelitian didasarkan pada kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan dan telaah terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan judul yang diteliti oleh penulis. Pemilihan pendekatan ini dilakukan karena

45

pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### 1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua sumber bahan hukum utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- c. Undang-undang (UU) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif diperoleh dari literatur teks ilmiah, terutama buku-buku yang membahas ilmu hukum secara umum, jurnal hukum, dan literatur khusus yang membahas topik jual beli, termasuk jual beli online.

### C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah dengan studi kepustakaan. Penulis akan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari perpustakaan, buku literatur, karya

tulis, pendapat para ahli, hasil penelitian sarjana dan para ahli hukum, jurnal, internet.

#### **D. Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dihimpun selanjutnya akan ditelaah dengan metode interpretasi sistematis, dengan meneliti struktur yang terkait dengan pasal-pasal lain, baik dalam undang-undang yang sama maupun undang-undang lainnya.

### 1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika penelitian ini adalah :

<sup>11</sup> Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Pertanggungjawaban.

Bab II merupakan Pembahasan Rumusan Masalah pertama yaitu mengenai <sup>5</sup> Bagaimana karakteristik jual beli online dengan metode pembayaran COD dalam Marketplace Tiktok Shop.

<sup>142</sup> Bab III merupakan Pembahasan Rumusan Masalah kedua yaitu Bagaimana keabsahan proses terbentuknya perjanjian <sup>5</sup> dalam jual beli online dengan metode COD dalam Marketplace Tiktok Shop.

<sup>11</sup> Bab IV merupakan Penutup memuat kesimpulan dan saran Skripsi.

## BAB II

### KARAKTERISTIK <sup>5</sup> JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE PEMBAYARAN COD DALAM *MARKETPLACE* TIKTOKSHOP

#### <sup>36</sup> 2.1. Perjanjian *Jual Beli* Elektronik dengan Metode Pembayaran COD dalam *Marketplace* Tiktokshop

##### <sup>5</sup> 2.1.1. *Cash On Delivery (COD)*

Perjanjian *jual beli* elektronik dengan opsi pembayaran *Cash On Delivery*, selanjutnya disebut dengan COD, dalam *marketplace tiktokshop* merupakan transaksi yang dimana pembeli melakukan pemesanan daring di dalam *marketplace tiktokshop* dan pembayarannya adalah ketika barang diterima pembeli lalu pembeli bertransaksi menggunakan uang tunai dan memberikan kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut. Salah satu metode pembayaran yang populer dalam jual beli elektronik adalah metode pembayaran melalui COD atau yang biasa disebut sebagai bayar ditempat.<sup>7</sup>

Metode pembayaran COD dalam *TiktokShop* disuguhkan kepada pembeli untuk semua jenis barang yang dijual. Pembeli dapat menggunakan fitur COD pada saat pembeli melakukan *checkout* pada barang yang ingin dibeli. Tetapi ada pula beberapa jenis barang atau produk yang tidak bisa atau tidak memenuhi syarat untuk pembayaran COD yaitu:

1. Gadget elektronik besar (misalnya komputer, laptop, CPU);

---

<sup>7</sup>Frans Sudirjo, 2021, *Jual beli online sebuah pendekatan konseptual*, CV Tigamedia Pratama, Semarang, h. 32.

2. Perabotan rumah tangga yang besar atau berat;
3. Produk yang mudah rusak seperti makanan dan minuman;
4. Perhiasan yang mengandung logam mulia atau emas

Pembeli akan diminta aplikasi TiktokShop, saat akan melakukan pembayaran pertama kali, untuk memasukkan alamat pengiriman dan diminta untuk memilih metode pembayaran. Setelah pembeli menyelesaikan pembayaran, penjual harus secepatnya mengirimkan proyang dibeli ke alamat yang dituju dan saat barang tiba di alamat pengiriman yang dituju, kurir akan meminta pembeli untuk membayar menggunakan uang tunai.

Transaksi jual beli tersebut akan dianggap batal, apabila pembeli tidak membayar uang tunai tersebut kepada kurir. Penjual berhak untuk mengembalikan barang yang dikirimkan kepada pembeli. Pihak Tiktokshop berhak untuk menonaktifkan metode COD sementara kepada pembeli tersebut jika selama 60 hari berturut turut dihitung sejak pembeli gagal menerima pesanan pertama kali dan melakukan tersebut 3 kali berturut turut.<sup>8</sup>

Contoh kegagalan menerima pesanan COD ialah:

1. Pembeli menolak pesanan di depan pintu;
2. Pembeli tidak dapat dihubungi saat kurir mengirmkan barang atau produk yang telah di *checkout*;
3. Alamat pembeli salah atau tidak ada, yang mengakibatkan kegagalan saat pengiriman pesanan COD.

### 2.1.2. Perjanjian Dan Para Pihak Dalam <sup>22</sup> Jual Beli Elektronik

Jual beli menurut kamus Bahasa Indonesia adalah suatu proses perjanjian <sup>77</sup> yang mengikat antara penjual yang bertanggung jawab menyerahkan barang, dan pembeli yang membayar harga barang yang dijual.<sup>9</sup>

<sup>75</sup> R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan kejadian di mana seseorang berkomitmen pada individu lain atau dua individu saling berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dari kejadian <sup>29</sup> ini, muncul suatu hubungan antara kedua individu tersebut yang disebut sebagai perikatan.<sup>10</sup>

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman mengartikan perjanjian sebagai tindakan hukum yang menciptakan perikatan, suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang berada dalam ranah kekayaan di mana satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.<sup>11</sup>

Pasal 1314 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian dapat dilakukan secara cuma-cuma atau dengan memberatkan. Perjanjian <sup>89</sup> cuma-cuma terjadi ketika satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa imbalan. Di sisi lain, perjanjian <sup>108</sup> memberatkan mewajibkan setiap pihak untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian jual beli melalui *marketplace Tiktok* ini merupakan perjanjian yang memberatkan dan mewajibkan semua <sup>28</sup> pihak, yaitu penjual dan pembeli untuk dapat melakukan sesuatu sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban kepada satu sama lain, perjanjian ini juga dapat dikatakan

<sup>9</sup>A.A Waskito, 2016, *Kamus Bahasa Indonesia*, Wahyu Media, Gresik, h. 12.

<sup>10</sup>R. Subekti, <sup>175</sup> Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, h. 18.

<sup>11</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, h. 22.

sebagai perjanjian timbal balik karena penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lainnya.

Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, atau mengikat kedua belah pihak. Pasal ini menyatakan bahwa pembeli dan penjual memiliki kebebasan untuk menetapkan perjanjian, selama tindakan tersebut tidak melanggar norma hukum, aturan ketertiban, dan kesusilaan.

Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan bahwa sebuah perjanjian memiliki ikatan tidak hanya pada isi eksplisit yang tercantum di dalamnya, tetapi juga mencakup apa yang dianggap adil, sesuai dengan kebiasaan, atau sejalan dengan undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian jual beli melalui marketplace Tiktok harus memperhatikan bukan hanya isi yang secara eksplisit tertulis dalam perjanjian tersebut saja, melainkan juga keadilan, kebiasaan, dan undang-undang.

Unsur-unsur dalam perjanjian menurut Abdulkader Muhammad adalah:<sup>12</sup>

1. Keterlibatan minimal dua pihak, yang bisa berupa individu atau badan hukum, seperti pembeli dan penjual dalam kasus perjanjian;
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang didasarkan pada kebebasan untuk bernegosiasi atau mencapai konsensus dalam perjanjian;
3. Tujuan khusus yang ingin dicapai, yang harus sesuai dengan undang-undang, ketertiban umum, norma-norma masyarakat, dan norma kesusilaan;

---

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 32.



4. Prestasi yang harus dilakukan oleh satu pihak dan dapat diminta oleh pihak lain, dan sebaliknya;
5. Bentuk tertentu yang dapat diwujudkan melalui akta, autentik, atau bawah tangan, bahkan bisa bersifat lisan;
6. Adanya syarat-syarat tertentu sesuai dengan hukum, agar perjanjian yang dibuat menjadi sah.

Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian juga diuraikan oleh Ahmad Miru, yaitu:<sup>13</sup>

1. Unsur esensial, yang merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian agar perjanjian tersebut dianggap sah. Syarat-syarat ini termasuk dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan melibatkan kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu, dan kausa yang diperbolehkan;
2. Unsur naturalia, yang merujuk pada unsur-unsur yang telah diatur oleh undang-undang. Jika para pihak tidak mengaturnya dalam perjanjian, maka undang-undang yang akan mengaturnya;
3. Unsur aksidentalialia, yang merupakan unsur yang muncul atau mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Hal ini juga mencakup klausul-klausul lain yang seringkali ditentukan dalam perjanjian, tetapi bukan merupakan unsur esensial dari perjanjian.

Menurut J.M.Van Dunne, proses penyusunan perjanjian dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap penyusunan perjanjian, tahap pelaksanaan

<sup>13</sup>Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 31-32.

perjanjian, dan tahap perjanjian.<sup>14</sup> Perjanjian jual beli online ialah kesepakatan atau kontak yang dilakukan antara penjual dan pembeli, mirip dengan perjanjian jual beli konvensional, tetapi perbedaannya hanya perjanjian jual beli dilakukan secara elektronik melalui platform atau e-commerce. Penjual dan pembeli dapat berkomunikasi, bernegosiasi, dan menyelesaikan transaksi melalui internet. Ada beberapa macam perjanjian elektronik yaitu:

1. Perjanjian jual beli barang atau produk adalah jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam membuka platform jual beli elektronik tersebut. Dalam hal ini penjual setuju dan segera mengirimkan barang kepada pembeli dan pembeli setuju untuk membayar harga barang tersebut.
2. Perjanjian jual beli jasa, dalam hal ini penjual menyediakan jasa contohnya go-clean yang yang bisa membersihkan rumah dari pembeli jasa tersebut. Dan pembeli setuju untuk melakukan pembayaran dari jasa tersebut.
3. Jual beli produk digital adalah barang yang dijual adalah produk digital contohnya e-book, didalam perjanjian ini memiliki poin penting yaitu hak cipta dan lisensi.

Awal mula proses terjadinya perjanjian jual beli elektronik dalam marketplace TiktokShop adalah pembeli melakukan pencarian produk didalam Marketplace TiktokShop lalu berlanjut pada pembeli melakukan pemilihan produk yang diinginkan, lalu dilanjutkan pada pembeli melakukan proses checkout atau tahap pembayaran, dimana ecommerce memberikan pembeli untuk mengisi alamat

---

<sup>14</sup>Agus Yudha Hernoko, 2021, *Hukum Perjanjian, Asas Proposional Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 32.

pengiriman, metode pembayaran dan informasi kontak pembeli yang dapat di hubungi, lalu dilanjutkan dengan pembeli memilih metode pembayaran yang ditekankan didalam hal ini adalah COD, lalu penjual melakukan konfirmasi produk yang telah dipesan tersebut dan segera mengirim barang tersebut kepada pembeli dan proses yang terakhir adalah penyelesaian transaksi, transaksi dianggap telah usai setelah produk yang dipesan sampai dengan aman dan tidak ada masalah di produk tersebut dan pembeli telah membayar produk tersebut dengan uang tunai.

Para pihak dalam perjanjian Jual Beli Elektronik *marketplace* Tiktokshop, adalah:<sup>15</sup>

#### 1. Penjual

Penjual merupakan pihak yang menawarkan barang ataupun produk sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada pembeli agar pembeli tertarik pada barang atau produk tersebut dan pihak penjual berkewajiban mengirimkan barang tersebut sesuai dengan yang ada di deskripsi dan mengirimkannya harus dalam kondisi baik.

#### 2. Pembeli

Pembeli merupakan pihak tertarik dengan produk dari penjual. Pembeli harus melakukan pembayaran tersebut agar barang yang diinginkan pembeli segera dikirimkan oleh pihak penjual.

#### 3. Penyedia Platform Marketplace

Penyedia platform marketplace adalah wadah atau tempat pihak penjual dan pihak pembeli dapat berinteraksi menggunakan internet yang nantinya akan timbul perjanjian jual beli secara elektronik.

---

<sup>15</sup>Hafidz Muftisany, 2021, *Hukum Jual Beli Online*, CV Intera, Surabaya, h. 23.

#### 4. Penyedia <sup>148</sup> jasa ekspedisi atau pengiriman barang

Penyedia jasa pengiriman barang ini adalah perusahaan yang menangani pengiriman barang atau produk fisik dari pihak penjual ke pihak pembeli. Pihak ini menangani proses pengemasan barang agar barang atau produk tersebut aman dan menangani pengiriman barang sampai ke tangan pihak pembeli dengan tepat waktu dan aman, maka dari itu pihak jasa pengiriman yang akan memastikan bahwa produk tersebut dapat sampai dengan selamat ke tangan pihak pembeli.<sup>16</sup>

##### <sup>32</sup> 2.1.3. Kelebihan Dan Kekurangan *Cash On Delivery (Cod)*

Kelebihan pertama dari metode pembayaran COD yaitu kenyamanan, yang dimaksud dari kenyamanan adalah <sup>121</sup> pembeli tidak perlu datang ke toko untuk membeli barang atau produk. Pembeli dapat membeli barang hanya menggunakan *gadget* atau ponsel pintar dimana saja dan kapan saja. Keuntungan pembeli adalah tidak perlu melakukan pembelian di toko. Terkadang pembeli juga dapat menghemat biaya transportasi karena adanya promo yaitu adanya gratis untuk ongkos kirim bagi barang atau produk tertentu. Pembeli dapat membandingkan kualitas dan harga barang dari berbagai penjual sebelum memutuskan membeli barang atau produk tersebut. Metode pembayaran COD memberikan kenyamanan kepada pembeli untuk menerima barang atau produk yang hendak dibeli.

Kelebihan kedua dari metode pembayaran COD yaitu efisiensi, yang dimaksud dari efisiensi adalah seorang pembeli tidak perlu repot-repot untuk mengantri untuk membayar barang. Karena metode pembayaran COD dapat dibayar ketika barang atau produk tersebut datang ke alamat tujuan dan pembeli

---

<sup>16</sup>Hafidz Muftisany, 2022, *Hukum Jual Beli Online*, Elementa Media, Bantul, h. 24.

bisa membayar menggunakan uang tunai kepada kurir yang mengantarkan barang atau produk tersebut dan pembeli dapat menghemat waktu jika membeli barang secara daring. metode pembayaran COD memberikan kemudahan bagi pembeli untuk menyelesaikan transaksi pada aplikasi tiktok shop.<sup>17</sup>

Kelebihan ketiga dari metode pembayaran COD yaitu keamanan, yang dimaksud dari keamanan adalah pembeli dapat memeriksa barang tersebut ketika barang datang di alamat tujuan sebelum melakukan pembayaran kepada kurir. Apabila pembeli tidak puas dengan barang yang dipesan, pembeli dapat menolak untuk membayar dan mengembalikan kepada kurir barang atau produk tersebut. Keuntungan dirasakan oleh pembeli yang ingin memastikan dahulu barang yang dibeli. Pembeli juga dapat menghindari resiko membeli barang di tiktokshop yang tidak sesuai dengan deskripsi barang atau produk tersebut.

Bila membahas kelebihan dari COD pastinya akan membahas kekurangan dari COD itu sendiri. Maka dari itu pembahasan selanjutnya adalah kekurangan dari dari COD atau yang biasa disebut sebagai bayar ditempat. Kekurangan pertama adalah resiko penipuan, resiko yang pertama adalah barang yang dikirimkan tidak sesuai deskripsi, penipuan ini terjadi ketika produk yang datang dari penjual berbeda dengan deskripsi barang tersebut, pembeli sudah menerima barang tersebut tetapi ternyata barang tersebut tidak sesuai seperti deskripsi barang atau produk tersebut. Penipuan ini dapat terjadi karena berbagai alasan contohnya adalah adanya

---

<sup>17</sup>Mustofa, Zaenal Abidin, 2023, *Urgensi Cash On Delivery*, Zabags Qu Publish, Jambi, h. 26

diskripsi yang tidak akurat dan penjual mengirimkan barang yang berbeda dengan deskripsi atau penjual ingin menipu pembeli.

Resiko yang selanjutnya adalah penjual tidak kooperatif dalam transaksi jual beli elektronik. Penjual yang tidak kooperatif dapat membuat penyelesaian masalah menjadi sulit dan bahkan dapat menghambat penyelesaian masalah yang terjadi.<sup>18</sup>

Penjual menolak untuk menyelesaikan masalah dikarenakan tidak ingin bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul pihak penjual dan pembeli, atau terdapat kesengajaan dari penjual untuk melakukan tindakan penipuan pembeli ataupun merugikan pembeli. Maka dari itu pada saat ingin membeli barang atau produk di dalam aplikasi Tiktokshop pembeli harus membaca dengan cermat deskripsi yang disediakan oleh penjual. Pastikan penjual mempunyai *rating* atau reputasi yang baik agar terhindar dari penjual yang berniat curang ataupun menipu. Dan agar terhindar dari penipuan pembeli harus menggunakan metode pembayaran yang aman dan pembayaran yang aman sampai saat ini adalah COD tetapi sebagai pembeli harus tetap berhati-hati.

### **2.2.1 Hubungan Hukum Antara Pihak Pembeli Dan Penjual Pada Jual Beli Dengan Metode COD Dalam Marketplace Tiktokshop**

Hubungan hukum semua pihak pada saat melaksanakan perjanjian jual beli online adalah sebuah perjanjian Perjanjian jual beli online tersebut diprakarsai oleh pihak-pihak yang terlibat melalui platform Tiktokshop. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang mengharuskan pihak-pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban

---

<sup>18</sup>*ibid*, h. 11.

masing-masing. Kesepakatan jual beli online ini dibuat secara bebas, menggunakan itikad baik antar kedua belah Pihak, dan perjanjian tersebut harus berisi hal-hal yang diizinkan oleh hukum yang mengatur.<sup>23</sup>

Hubungan hukum antara para pihak muncul seiring dengan adanya perjanjian. Dalam konteks perjanjian jual beli elektronik, hubungan hukum ini membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Hak-hak penjual dalam perjanjian jual beli elektronik adalah hak-hak yang dimiliki oleh pihak penjual dan dapat dituntut dari pihak pembeli. Penjual berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli merupakan hak yang paling dasar dalam perjanjian jual beli. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pihak pembeli diharuskan membayar harga barang atau produk yang dibelinya dengan harga yang sesuai banderol.<sup>82</sup><sup>69</sup><sup>28</sup><sup>30</sup>

Pembayaran dalam jual beli online dapat melalui berbagai cara, contohnya membayar melalui transfer bank, gopay, dan bisa juga membayar dengan uang tunai yaitu COD. Pembayaran harus juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar penjual dengan pembeli. Selanjutnya adalah Hak Penjual untuk menerima ganti rugi jika pembeli melakukan wanprestasi. Hak Penjual untuk menerima ganti rugi dari pembeli jika melakukan Wanprestasi merupakan hak yang timbul apabila pembeli tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian jual beli elektronik. Wanprestasi dalam konteks jual beli elektronik dapat mencakup tidak membayar biaya barang atau jasa ekspedisi, atau pembeli tidak menerima barang atau produk yang telah dibeli.<sup>16</sup>

<sup>69</sup> Ganti rugi yang bisa diterima oleh pihak penjual harus sesuai kerugian yang dialami oleh penjual, ganti rugi dapat berupa uang ataupun barang yang sesuai dengan nominal kerugian penjual. Aturan hukum yang mengatur ganti rugi dari pembeli jika pihak pembeli melakukan wanprestasi atau kelalaian diatur pada pasal 1236 KUHPerdara.<sup>19</sup>

Kewajiban Penjual dalam perjanjian elektronik ini adalah kumpulan kewajiban yang harus ditaati oleh penjual kepada pembeli. Kewajiban penjual dalam jual beli elektronik. Kewajiban yang pertama adalah menyerahkan barang atau jasa yang sesuai dengan kesepakatan di awal sejak timbulnya perjanjian jual beli. Acuan kewajiban tersebut adalah prinsi bahwa penjual harus memenuhi janjinya kepada pihak pembeli. Begitupula barang atau produk yang diserahkan oleh pihak penjual, kualitas dan spesifikasi harus sesuai deskripsi yang tertera pada tiktokshop yang ditulis oleh penjual.

Kewajiban pihak penjual yang kedua adalah penjual harus menanggung resiko atas barang atau produk yang dikirim. Tanggung jawab ini muncul saat penjual mengirimkan barang atau produk kepada pembeli. Risiko yang mencakup kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan pengiriman adalah beberapa aspek yang harus ditanggung oleh pihak penjual. Contoh hak dan kewajiban pihak penjual yaitu seorang pembeli membeli handphone dari aplikasi atau platform tiktokshop, berarti pihak penjual memiliki kewajiban untuk mengirimkan handphone tersebut kepada pembeli dan penjual menanggung resiko apabila handphone tersebut mengalami

---

<sup>100</sup><sup>19</sup>Heru Pujo Handoko, 2021, *Aspek Hukum Perbankan : Reformulasi Hubungan Hukum Kreditur-Debitur*, Amerta Media, Jakarta, h. 33.



kendala atau kerusakan saat perjalanan pengiriman, lalu hak dari pihak penjual adalah menerima pembayaran dari pihak pembeli dan hak menerima ganti rugi jika melakukan wanprestasi.<sup>20</sup>

Sebagai konsumen, memiliki hak untuk memperoleh barang atau produk yang berkualitas baik dan terjamin keamanan serta kenyamanannya. Konsumen berhak melakukan pemilihan barang atau produk tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. <sup>4</sup> Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan akurat mengenai barang atau produk yang akan dibeli. Jika terjadi kerusakan atau ketidakmampuan penggunaan yang sesuai dengan yang diharapkan, konsumen berhak mendapatkan penggantian yang sepadan dengan barang yang telah dibeli.

Pembeli memiliki hak atas perlindungan hukum jika penjual tidak bertanggung jawab ketika barang atau produk tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.

Pembeli memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan nilai barang atau produk. Dalam hal pembayaran, pembeli diharapkan berkomitmen untuk melakukan pembayaran tepat waktu, memastikan agar penjual dapat segera mengirimkan barang atau produk. Sebagai penjual, akan memberikan dukungan kepada pembeli dengan menjawab pertanyaan dan menanggapi keluhan terkait barang atau produk, terutama jika terjadi kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengguna. Pelayanan akan dilanjutkan

hingga barang dipasang atau digunakan dengan baik. Jika kerusakan disebabkan oleh kesalahan pengguna, penjual tidak akan bertanggung jawab, sesuai dengan kesepakatan awal dalam perjanjian, dan tidak akan ada cacat pada barang saat dilakukan retur oleh kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli dengan metode pembayaran COD pada dasarnya serupa dengan hubungan hukum dalam jual beli konvensional. Ini karena transaksi jual beli online dengan pembayaran COD termasuk dalam jenis jual beli yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam konteks ini, hubungan antara penjual dan pembeli adalah bentuk perjanjian jual beli di mana keduanya telah setuju untuk melakukan kesepakatan tersebut dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan dari asas konsensualisme, suatu perjanjian muncul saat detik tergapainya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang utama dari apa yang menjadi objek kesepakatan. Sehingga, agar dapat mengetahui apakah telah lahirnya sebuah perjanjian dan jika dilahirkan, wajib ditinjau apakah telah tergapainya kesepakatan. Kesepakatan pada perjanjian, pada intinya ialah perwujudan dari keinginan dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka inginkan supaya diwujudkan, tentang cara melaksanakannya, tentang saat pelaksanaannya serta mengenai pihak yang berkewajiban dalam menjalankan hal-hal yang telah disepakati.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 21.

Meninjau dari Pasal 1458 <sup>13</sup> KUHPerdata, jual beli ialah suatu kesepakatan dengan pihak yang satu mengharuskan untuk memberikan suatu barang, dan pihak yang lain mengharuskan diri supaya membayar *value* yang sudah dijanjikan. Dalam jual beli elektronik dengan metode pembayaran COD, pihak penjual mengharuskan dirinya agar memberikan produk yang dipesan oleh pembeli, dan pihak pembeli wajib dalam membayar harga produk tersebut pada saat barang diterima.

Kesepakatan saat <sup>14</sup> perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari keinginan kedua belah pihak atau lebih pada perjanjian yang dimaksud, tentang hal-hal yang mereka inginkan agar dilakukan, melaksanakannya, tentang bagaimana <sup>14</sup> saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjalkan hal-hal yang telah disetujui tersebut.<sup>22</sup>

Tidak ada kendala bagi pengguna internet untuk mengakses toko online itu, baik untuk sekadar menjelajah maupun untuk membeli barang sesuai kebutuhan atau minat mereka. Apabila seseorang yang ingin membeli barang menunjukkan minat, langkah selanjutnya adalah dengan mengklik barang yang diinginkan. Umumnya, setelah pesanan dikirimkan kepada penjual, penjual akan mengirimkan konfirmasi melalui surel atau telepon kepada pembeli untuk memastikan pesanan tersebut.<sup>23</sup>

Pihak penjual adalah seseorang yang mengharuskan dirinya untuk memberikan produk yang sudah dibeli oleh pihak pembeli dalam *marketplace* Tiktokshop dan pihak penjual akan menanggung resiko bila barang yang dikirim ke

---

<sup>15</sup> <sup>22</sup>Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, h. 134.

<sup>23</sup>Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Mandar Maju. Bandung, h. 56.

pihak pembeli adalah barang yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya atau kerusakan barang yang disengaja oleh pihak penjual notabene pihak penjual berkeinginan menipu pihak pembeli.

Pihak pembeli disini ialah sebagai seseorang yang berkewajiban untuk membayar produk ketika barang sudah diterima oleh pihak pembeli kepada kurir yang sudah mengirimkan barang yang dipesan oleh pihak pembeli. Bilamana pihak pembeli menolak melakukan *payment* pada saat kurir barang atau produk tersebut telah mengirimkan barang tersebut pada alamat yang dituju, perbuatan pihak pembeli ini merupakan perbuatan wanprestasi.

Pihak penjual, atas perbuatan pihak pembeli tersebut yang melakukan wanprestasi, dapat menuntut pembatalan pembelian atau dapat menuntut ganti rugi, apabila wanprestasi yang dilakukan oleh penjual tersebut dengan sengaja merusak barang atau produk tersebut, merusak *packaging* barang tersebut. Perbuatan wanprestasi tersebut diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan KUHPerdara. Apabila pihak pembeli menolak melaksanakan pembayaran pada saat produk tersebut diserahkan namun barang tersebut tidak sama dengan yang dipesan pembeli atau berbeda dengan yang ada di deskripsi, maka pembeli berhak meminta kompensasi atau ganti rugi yang wajib dilakukan oleh pihak penjual.

### **2.2.2. Hubungan Hukum Pihak Jasa Ekspedisi Dengan Pembeli Dan Penjual**

Pihak jasa ekspedisi mempunyai relasi hukum terhadap pihak penjual maupun pembeli tetapi relasi hukum yang dimaksud disini adalah tanggung gugat atau tanggung jawab. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan konsep liability untuk menjelaskan tentang kewajiban atau tanggung jawab, di mana istilah

tanggung gugat merujuk pada kondisi ketika pihak hukum (individu atau badan hukum) diharuskan untuk memberikan kompensasi atau penggantian kerugian setelah terjadinya suatu peristiwa hukum.<sup>24</sup>

Istilah tanggung gugat dibagi menjadi dua, yaitu *aansprakelijheid* dalam bahasa Belanda sedangkan dalam Bahasa Inggris, istilah yang sepadan adalah *liability*. Keduanya memiliki perbedaan makna dengan istilah dalam bahasa Belanda, *verantwoorelijheid*, dan istilah bahasa Inggris, *responsibility*, di mana istilah *responsibility* lebih sering digunakan dalam ranah hukum pidana.<sup>25</sup>

Tanggung gugat terbagi menjadi <sup>3</sup> dua ruang lingkup yang lahir karena:<sup>26</sup>

1. <sup>3</sup> Tanggung gugat timbul dari kesepakatan tertulis antara semua pihak yang terlibat;
2. Tanggung gugat yang melanggar (*tortious/statutory obligation*) dapat menimbulkan tuntutan hukum tanpa harus ada ikatan kontrak yang terlebih dahulu.

Pihak jasa ekspedisi juga mempunyai hak dan kewajiban kepada penjual maupun pembeli yang wajib dipenuhi bagi pihak jasa ekspedisi. Dalam perjanjian angkutan barang, pihak jasa ekspedisi mempunyai beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan dengan pihak penjual;
2. Menjaga keamanan barang selama dalam perjalanan;

<sup>3</sup>  
<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, h. 41.

<sup>3</sup>  
<sup>25</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 280-281.

<sup>3</sup>  
<sup>26</sup> Fifi Junita, Gianto Al Imron, 2002, *Aspek Hukum Tanggung Gugat Bank Dalam Kontrak Transaksi Derivatif*, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, h. 10.

### 3. Menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

Oleh sebab itu, apabila pihak jasa ekspedisi melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, misalnya pihak jasa ekspedisi menyebabkan barang atau produk tersebut rusak atau kehilangan barang tersebut, maka pihak jasa ekspedisi wajib untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Perilaku yang bertentangan dengan hukum dijelaskan dalam Pasal 1365 – 1380 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara mengamanatkan sejumlah persyaratan agar dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, termasuk keberadaan suatu tindakan yang <sup>3</sup> melanggar hukum, adanya unsur kesalahan, timbulnya kerugian sebagai hasil dari kesalahan tersebut, dan adanya hubungan langsung antara tindakan dan kerugian yang timbul.<sup>27</sup>

Pihak jasa ekspedisi memiliki kewajiban untuk mengirimkan produk yang tepat dengan alamat yang sudah ditetapkan oleh pihak penjual. Pihak jasa ekspedisi dan penjual harus menyepakatinya. hal tersebut merupakan salah satu syarat dalam perjanjian angkutan barang. Kesepakatan mengenai barang yang dikirimkan, biaya pengiriman, waktu pengiriman, dan alamat penerima barang atau pihak pembeli haruslah dibuat secara jelas dan tertulis.

Kewajiban pihak jasa ekspedisi selanjutnya adalah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan barang selama dalam masa perjalanan. Hal tersebut merupakan salah satu itikad baik dalam pelaksanaan pengangkutan barang. Pihak jasa ekspedisi harus mengambil langkah yang tepat dalam hal mencegah kerusakan

---

<sup>3</sup> <sup>27</sup>J.H Nieuwenhuis, 1965, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (terjemahan Djasadin Saragih)*, Surabaya, h. 72.

atau kehilangan barang saat berada dalam perjalanan pengiriman barang atau produk tersebut misalnya memberikan jaminan aman dan memberikan jaminan asuransi apabila barang atau produk dalam keadaan hilang atau rusak saat dalam perjalanan pengiriman.

### 2.2.3. Hubungan Hukum Antara Pembeli Penjual Dan Penyedia *Marketplace*

#### Tiktokshop

*Marketplace* adalah sebuah tempat atau platform untuk <sup>149</sup>penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi <sup>157</sup>penjualan dan pembelian produk secara online. *Marketplace* memfasilitasi antara <sup>65</sup>pihak penjual dan pihak pembeli untuk dapat secara harfiah bertemu dengan memakai teknologi yang canggih yaitu internet.

*Marketplace* memiliki beberapa manfaat bagi pihak penjual dan pihak pembeli yaitu:<sup>28</sup>

#### 1. Bagi penjual:

- a. Dalam hal berjualan secara daring pihak penjual dapat menjangkau pasar yang lebih luas daripada menjual barang di toko fisik;
- b. Pihak penjual dapat meningkatkan angka penjualan mereka dikarenakan promosi yang dilakukan di internet lebih luas.
- c. Pihak penjual dapat mengurangi biaya operasional karena jual beli di *marketplace* tidak diperlukan toko secara fisik.

#### 2. Bagi pembeli:

---

<sup>28</sup>Ririn Wulandari, Rizka Annisa Fitri, 2020, *Milineal, Minat Beli, Dan Marketplace Online*, Ahlimedia Press, Malang, h. 23.

- a. Pihak pembeli dapat lebih mudah menemukan barang atau produk yang di inginkan daripada ke toko fisik secara langsung dan terkadang barang yang di inginkan pembeli kosong atau tidak ada;
- b. Pihak pembeli dapat membandingkan harga di toko fisik dan toko yang ada di dalam marketplace;
- c. Pihak pembeli dapat melakukan pembayaran lebih mudah contohnya membayar dengan bank dan *Cash On Delivery*.

Hubungan hukum penyedia marketplace Tiktokshop dengan pihak penjual ialah relasi kerjasama. Dari relasi itu timbul menjadi hak dan kewajiban bagi pihak penjual untuk melaksanakan proses jual beli secara elektronik. *Marketplace* TiktokShop sebagai penyedia wadah atau tempat untuk bertransaksi secara elektronik serta penjual sebagai penyedia barang atau produk di dalam *marketplace* tersebut. Beberapa kewajiban penyedia *marketplace* Tiktokshop yaitu:

1. Pihak penyedia *marketplace* Tiktokshop menyediakan aplikasi untuk kegiatan transaksi jual beli secara elektronik;
2. Layanan yang disediakan oleh aplikasi Tiktokshop untuk keamanan para pengguna yaitu pihak penjual maupun pihak pembeli;
3. Segala informasi terkait, fitur, data-data, gambar, pesan, dan materi lainnya yang telah tersedia di dalam aplikasi marketplace Tiktokshop tersebut.

Pihak penyedia *marketplace* yaitu Tiktokshop mempunyai hak mengubah, mengganti, memperbarui menghentikan, sebagian atau semua bagian dari layanan penyedia marketplace yaitu Tiktokshop. Sebelum penjual menggunakan atau berjualan dalam *marketplace* TiktokShop maka pihak penjual wajib mengetahui



ketentuan dalam aturan privasi Tiktokshop yang terkait dengan segala *service* yang mengatur TiktokShop. Dengan menggunakan atau berjualan dalam *marketplace* TiktokShop berarti secara tidak langsung sudah melaksanakan persetujuan atau kesepakatan yang tidak bisa dihilangkan atas syarat dan ketentuan yang ada dalam *marketplace* TiktokShop. Peraturan mengenai pihak penjual dan pihak penyedia *marketplace* yaitu Tiktokshop adalah <sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut PP PSTE. Menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE menyatakan mengenai unsur-unsur dalam pemasaran melalui *marketplace* TiktokShop, terdiri dari:

1. Identifikasi pribadi semua pihak terkait;
2. Deskripsi dan spesifikasi objek yang terlibat;
- <sup>4</sup> 3. Persyaratan transaksi elektronik;
- <sup>4</sup> 4. Informasi terkait harga dan biaya yang relevan;
- <sup>4</sup> 5. Prosedur dalam memberikan hak kepada pihak yang mungkin merasa dirugikan, untuk mengembalikan barang atau meminta penggantian produk jika terdapat kecacatan yang tidak terlihat; dan
6. Opsi penyelesaian hukum terkait transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak penyedia *marketplace* yaitu TiktokShop berarti pihak penjual telah mengikatkan diri terhadap pihak penyedia *marketplace* dengan ini tetap berpegang pada teori terjadinya sebuah kesepakatan. Dengan ini pihak penjual <sup>51</sup> harus membaca, memahami dan menerima

syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan syarat layanan dan wajib memberi persetujuan atas proses data pribadi dalam *marketplace* Tiktokshop.<sup>29</sup>

Hubungan hukum antara pihak penyedia *marketplace* yaitu tiktokshop dengan pihak pembeli tidak hanya sekedar sebagai pengguna layanan atau aplikasi dan pihak pembeli yang memperoleh atau membeli barang atau produk secara elektronik. Tiktokshop menyediakan wadah bagi pihak pembeli untuk <sup>134</sup> *transaksi jual beli secara online* agar pembeli lebih mudah *melakukan transaksi* dan tidak harus bertemu dengan pihak penjual, pihak tiktokshop tidak terkait secara langsung dengan pihak pembeli

Pihak TiktokShop juga memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi jual beli secara elektronik, pihak Tiktokshop berupaya apabila terjadi permasalahan dalam proses bertransaksi secara elektronik terkait dengan permasalahan pengiriman, keaslian barang atau produk tersebut dan harus menjamin bahwa barang atau produk yang telah dipesan oleh pihak pembeli dalam keadaan utuh atau tidak rusak.

Pihak Pembeli di libatkan dengan pihak penjual dalam proses bertansaksi secara elektronik, pihak TiktokShop sebagai penyedia *marketplace* dengan konsumen mempunyai kontrak yang mana kontrak tersebut yang menentukan adalah pihak TiktokShop. Posisi pihak Tiktokshop sebagai penyedia *marketplace* adalah <sup>46</sup> *sebagai perantara antara pihak penjual dan pihak pembeli*, dan *hubungan hukum* <sup>123</sup> *tersebut timbul pada saat pihak pembeli dan pihak penjual melakukan transaksi jual beli secara elektronik di dalam platform Tiktokshop.*

---

<sup>29</sup>*ibid.*

**BAB III**  
**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK DENGAN**  
**METODE COD DALAM MARKETPLACE TIKTOKSHOP**

**3.1. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Dengan Metode COD**

Perkembangan zaman telah merubah sistem jual beli yang pada awalnya masyarakat membeli barang atau produk di toko secara langsung dan di masa kini masyarakat dapat menjual dan membeli barang secara online, maka dari itu perubahan di zaman yang modern ini semestinya harus dipantau oleh hukum agar

perjanjian jual beli itu aman dan tidak melanggar hukum yang berlaku saat ini. Dengan berkembangnya zaman yang disertai dengan adanya teknologi yang sangat canggih sehingga menyebabkan perjanjian jual beli menggunakan elektronik, maka akan menimbulkan kekacauan.<sup>30</sup>

Perkembangan teknologi pada saat ini dimanfaatkan oleh beberapa orang atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui internet dengan cara melakukan perjanjian jual beli menggunakan media internet. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih inilah harus ada aturan hukum yang mencukupi untuk mengatur perjanjian jual beli menggunakan media internet dengan kata lain hukum juga harus mengikuti perkembangan zaman di dalam masyarakat dengan tujuan agar tidak ada kekosongan hukum.

Pasal 1 angka 17 UU No.19/2016 memuat pengertian perjanjian elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Perjanjian elektronik sama dengan perjanjian pada umumnya, hanya saja pada perjanjian pada umumnya tidak dibuat melalui sistem elektronik.

Definisi mengenai sistem elektronik ada di pasal pertama angka lima Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang meliputi serangkaian peranti dan prosedur elektronik yang bertujuan untuk menyusun, mengumpulkan, mengelola, dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk elektronik. Dalam penjelasan umum UU No.19/2016, dijelaskan bahwa sistem elektronik merujuk pada sistem komputer secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada perangkat keras dan lunak komputer,

melainkan <sup>18</sup> juga mencakup jaringan dan/atau sistem komunikasi elektronik. Program komputer merupakan kumpulan instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau format lainnya, yang ketika digabungkan dengan media yang dapat dibaca oleh komputer, mampu menjalankan <sup>66</sup> fungsi tertentu atau mencapai hasil yang diinginkan, termasuk dalam proses penyusunan instruksi tersebut.

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai bidang Informasi dan Teknologi, yang biasa disebut sebagai UU No.19/2016, menetapkan bahwa transaksi elektronik merujuk pada tindakan legal yang terjadi melalui penggunaan <sup>112</sup> komputer, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Dengan kata lain transaksi elektronik ialah segala aktivitas yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau beberapa pihak <sup>45</sup> yang berkaitan dengan transaksi <sup>163</sup> jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar, yang dilakukan dengan media internet dan menggunakan jaringan internet. Contoh dari transaksi ialah pembelian barang atau produk melalui platform jual beli secara elektronik, pembayaran listrik, air, atau telepon melalui transaksi perbankan melalui media ponsel pintar dalam bentuk aplikasi atau yang biasa disebut *mobile banking*.

<sup>120</sup> Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik harus bersikap jujur dan bertanggung jawab saat berkomunikasi atau menukar informasi dan dokumen <sup>84</sup> secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 menyatakan <sup>1</sup> bahwa :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Adapun dokumen elektronik yang terdapat pada pasal 1 angka 4 UU No.19/2016 adalah :

Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Pasal 18 ayat 1 UU No.19/2016 tentang transaksi elektronik yang dimasukkan ke dalam perjanjian elektronik menjadi mewajibkan para pihak yang membuatnya jika sudah memenuhi keabsahannya yang terdapat dalam pasal 5 ayat 3, yaitu menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini kecuali harus dibuat secara tertulis dan akta notarial.

Keabsahan perjanjian jual beli melalui media internet menggunakan metode COD jika ditinjau melalui KUHPerdara akan tertuju pada perjanjian jual beli. Pasal 1313 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sebuah kesepakatan merupakan tindakan di mana satu individu atau lebih menjalin komitmen dengan individu lain atau lebih. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli secara elektronik dengan perjanjian jual beli pada umumnya mempunyai kesamaan yaitu harus ada kesepakatan diantara pihak penjual dan pihak pembeli yang menjadi pembeda adalah perjanjian jual beli melalui elektronik para pihak nya melakukan perjanjian melalui media internet dan tidak bertatap muka secara

langsung sedangkan perjanjian jual beli pada umumnya para pihaknya melakukan perjanjian dengan cara <sup>126</sup> bertemu atau bertatap muka secara langsung.

Jual Beli yang dilakukan melalui media internet dengan platform TiktokShop tentunya harus tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku pada saat ini yang berdasarkan <sup>27</sup> pada syarat sahnya perjanjian yaitu 1320 KUHPerdata. Syarat sahnya perjanjian merupakan pondasi yang sangat penting dalam melaksanakan <sup>38</sup> transaksi jual beli menggunakan media internet. Baik perjanjian jual beli secara langsung maupun jual beli menggunakan media internet 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya perjanjian merupakan hal yang sangat diperlukan. Walau semua individu terlibat dalam kesepakatan, tak semua bisa bebas terlibat dalam transaksi tersebut karena ada aturan spesifik yang menetapkan validitas <sup>57</sup> perjanjian mengenai subjek hukum dalam transaksi e-commerce, mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian.<sup>31</sup>

Pada Pasal 1338 KUHPerdata berisi aturan imperatif jika perjanjian yang legal menurut hukum, sebagaimana <sup>70</sup> yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian harus memastikan bahwa kondisi prestasi dalam perjanjian tersebut <sup>156</sup> tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, nilai-nilai masyarakat, atau norma-norma moral yang ada. Pernyataan ini menunjukkan bahwa isi dan objek perjanjian yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan perjanjian memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan harus dihormati

<sup>9</sup>  
<sup>31</sup> I Putu Merta Suadi, Ni Putu Rai Yuliantini, Si Ngurah Ardhya, 2021, "Jurnal Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi <sup>76</sup> Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Vol 2 No 2, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, h. 32.

oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini merupakan penegasan atas kebebasan mereka dalam menentukan isi dan objek perjanjian tersebut.

Tertulis dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa kebebasan untuk membuat perjanjian didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu atau entitas korporasi dapat menciptakan perjanjian tanpa harus memperhatikan regulasi tertentu. Namun, ada batasan bagi kebebasan ini, yakni kesepakatan harus sesuai dengan hukum, tidak melanggar nilai-nilai etika, serta tidak mengganggu keteraturan masyarakat seperti yang telah diuraikan sebelumnya.<sup>32</sup>

Ketentuan legalnya <sup>8</sup> perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa;

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan pernyataan dari pasal tersebut terdapat pembagian syarat yaitu syarat subyektif yang terdapat pada angka satu dan angka dua dari pasal tersebut, kemudian terdapat syarat obyektif yang terletak pada angka tiga dan angka empat pasal tersebut.

Syarat Subjektif mencakup persyaratan yang terkait dengan individu atau pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini melibatkan persetujuan dan kemampuan mereka dalam perjanjian tersebut. Menurut J.H. Niewenhuis, kesepakatan dalam perjanjian dibentuk dari dua hal, yakni penawaran yang merupakan ungkapan

---

<sup>32</sup>Abdulkadir Muhammad, 2003 <sup>10</sup> *Hukum perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 84



keinginan untuk membuat perjanjian yang mencakup inti dari kesepakatan yang dibuat, dan penerimaan yang merupakan persetujuan dari pihak lain terhadap tawaran tersebut. Kesepakatan merujuk pada keselarasan antara keinginan pihak yang terlibat dalam perjanjian.<sup>33</sup> Penawaran dan permintaan dalam perjanjian elektronik terjadi melalui media elektronik itu sendiri. Kesepakatan ini harus dilakukan secara bebas oleh <sup>74</sup> para pihak yang melakukan perjanjian dan tidak diperkenankan adanya paksaan <sup>66</sup> dari salah satu pihak atau tekanan dari salah satu pihak. Bila dikaitkan ke dalam sistem COD berarti kesepakatan diantaran pihak pembeli dan penjual adalah Ketika pihak pembeli memilih menggunakan metode pembayaran COD dan menyelesaikan pesanan yang di inginkan oleh pihak pembeli tersebut.

<sup>35</sup> Kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu kemampuan seseorang untuk membuat perjanjian yang mengikat dirinya. Kecakapan tersebut dimiliki oleh orang yang telah dewasa, sehat secara jasmani dan rohani, dan <sup>33</sup> tidak dilarang oleh undang-undang yang mengatur. Dalam melaksanakan perjanjian jual beli melalui media elektronik dan menggunakan pembayaran COD sangat diperlukan tetapi dikarenakan <sup>139</sup> jual beli ini tidak bertatap muka secara langsung selalu ada saja pihak yang belum dewasa dan bisa dikatakan belum cakap secara hukum. Maka jika syarat tersebut tidak dipenuhi pihak penjual maupun pihak pembeli dapat mengajukan pembatalan. Ukuran kedewasaan seseorang bisa diukur dari Pasal 330 KUHPerduta. ukuran kedewasaan tersebut adalah 21 tahun. Akan tetapi Undang-

---

<sup>109</sup>  
<sup>33</sup>J.H. Niewenhuis, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya, h. 2.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disebut dengan UU No.16/2019, yang merupakan pengganti dari buku I KUHPdata menyatakan bahwa usia kedewasaan dimulai pada usia 18 Tahun.

Syarat Objektif ialah ketentuan yang terikat pada obyek perjanjian yang dapat diidentifikasi secara jelas, baik secara fisik ataupun secara hukum dan syarat obyektif dibagi menjadi dua hal yaitu, <sup>118</sup> suatu hal khusus dan suatu sebab yang diperbolehkan. <sup>85</sup> Suatu hal tertentu ialah bahwa yang menjadi obyek dari suatu perjanjian tersebut harus berkaitan dengan jelas, hal tertentu dan dibenarkan dimata hukum yang berlaku. Dalam jual beli menggunakan media elektronik pihak penjual mempunyai barang atau produk yang akan dijual, berarti pihak penjual dapat memberikan informasi secara jelas terkait informasi barang atau produk serta harga yang jelas di dalam produk tersebut. Suatu sebab yang diperbolehkan adalah alasan atau tujuan pembuatan perjanjian <sup>38</sup> yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam sistem jual beli melalui media elektronik dan menggunakan pembayaran secara COD barang yang dijual oleh penjual tidak boleh barang atau produk yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur contohnya, pihak penjual tidak boleh menjual seperti organ manusia dan narkoba.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1458 KUHPdata, penjualan dianggap sudah <sup>62</sup> terjadi saat kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, bahkan jika barang belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Pasal tersebut menegaskan bahwa setelah adanya kesepakatan mengenai barang dan

harganya, baik penjual maupun pembeli memiliki kewajiban untuk melaksanakan transaksi tersebut sehingga tercipta keseimbangan antara keduanya.<sup>34</sup> Pasal 1458 KUHPertdata memiliki keterkaitan dengan sistem pembayaran COD yaitu barang diantar ke tangan pihak pembeli lalu setelah pihak pembeli menerima barang tersebut pembeli harus membayar barang tersebut.

Ketentuan-ketentuan normatif UU No.19/2016 untuk memastikan telah terpenuhinya syarat pertama pada Pasal 1320 KUHPertdata adalah:

1. <sup>50</sup> Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam perjanjian elektronik mengikat kedua belah pihak, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 dari Undang-Undang No. 19 tahun 2016. Artinya, kesepakatan yang terjadi dalam perjanjian elektronik memiliki keabsahan dan kewajiban bagi <sup>68</sup> pihak yang terlibat dalam pembuatannya;
2. <sup>147</sup> Pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik perlu menggunakan sistem elektronik yang telah disetujui untuk mendokumentasikan perjanjian mereka. Kesepakatan ini mencakup prosedur yang terdapat dalam sistem tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 dan penjelasan UU No. 19/2016. Sistem elektronik ini berperan sebagai platform untuk membuat, mengumpulkan, mengelola, <sup>21</sup> dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang terkait dengan perjanjian elektronik, termasuk penawaran dan penerimaan produk yang disepakati oleh kedua belah pihak;
3. <sup>30</sup> Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan dalam perjanjian elektronik disepakati ketika penawaran transaksi yang dikirim sudah diterima dan disetujui

---

<sup>42</sup>

<sup>34</sup> Setiawan, I. K. O, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 21.

oleh penerima. Ini terjadi saat pihak-pihak terlibat menyetujui persyaratan seperti verifikasi data, identitas, dan nomor identifikasi pribadi. Penerimaan atas penawaran transaksi elektronik yang dimasukkan ke dalam perjanjian elektronik harus menggunakan pernyataan elektronik sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 UU No.19/2016;

- 2  
4. Penyelenggara agen elektronik tertentu yang diberi wewenang oleh pengirim atau penerima harus membolehkan perubahan informasi yang sedang diproses dalam transaksi (lihat Pasal 22 ayat 1 UU No.19/2016);

- 83  
5. Pengirim atau penerima memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi elektronik secara langsung, melalui perwakilan yang diizinkan, atau melalui agen elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 1 UU No.19/2016.

160  
Tanggung jawab hukum atas pelaksanaan transaksi elektronik ini diatur dengan jelas berikut :

- a. Apabila suatu transaksi elektronik dilakukan secara individu, maka semua implikasi hukum dari pelaksanaan tersebut menjadi bertanggung jawab pada pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016;
- b. Jika transaksi elektronik dilakukan dengan pemberian wewenang yang dinyatakan secara tegas dalam dokumen kuasa, maka pemberi kuasa bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan transaksi tersebut (Pasal 21 ayat 2 huruf b UU No.19/2016);
- 39  
c. Tanggung jawab penyelenggara agen elektronik atas konsekuensi hukum dalam melakukan transaksi elektronik akan muncul apabila proses dilakukan

melalui perangkat dari sistem elektronik yang secara otomatis mengarahkan tindakan pada informasi elektronik tertentu, sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 huruf c UU No.19/2016. Agen elektronik dijelaskan sebagai perangkat dari sistem elektronik yang diciptakan untuk melakukan tindakan terhadap suatu informasi elektronik, sebagaimana Pasal 1 angka 8 UU No.19/2016;

- d. Tata aturan yang tercantum dalam poin a, b, c di atas tidak berlaku jika dapat didemonstrasikan bahwa ada kondisi yang memaksa, kesalahan, atau kelalaian dari pengguna sistem elektronik (Pasal 21 ayat 5 UU No.19/2016);
- e. Jika ada kerugian dalam transaksi elektronik karena agen elektronik tidak dapat beroperasi karena campur tangan pihak lain secara langsung pada sistem elektronik, maka agen elektronik bertanggung jawab atas semua konsekuensi hukumnya (sesuai Pasal 21 ayat 3 UU No. 19/2016);
- f. Jika kegagalan operasi agen elektronik dalam transaksi elektronik disebabkan oleh kelalaian pengguna layanan, maka pengguna layanan bertanggung jawab atas konsekuensi hukumnya sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 UU No.19/2016.

Ketentuan-ketentuan normatif UU No.19/2016 untuk memastikan telah terpenuhinya syarat kedua pada Pasal 1320 KUHPertdata adalah:

1. Para penjual di platform elektronik harus memberikan data yang tepat dan komprehensif mengenai syarat-syarat perjanjian, pembuat produk, serta detail produk yang mereka tawarkan. Informasi ini meliputi identitas dan keabsahan hukum dari pihak yang terlibat, termasuk produsen, supplier, operator, dan perantara. Keakuratan dan kelengkapan informasi terkait status hukum mereka

adalah penjelasan tentang kredibilitas dan kemampuan pihak yang terlibat <sup>28</sup> dalam transaksi elektronik;

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik diharapkan memiliki niat baik saat berinteraksi <sup>37</sup> dan/atau bertukar informasi dan/atau dokumen secara elektronik selama proses transaksi (sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 UU No.19/2016);
3. Setiap individu tidak diizinkan sengaja menyebarluaskan informasi palsu dan menyesatkan yang dapat merugikan pembeli dalam transaksi online, seperti <sup>47</sup> yang diatur dalam Pasal 28 dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016;
4. Tidak diizinkan dengan sengaja dan secara ilegal melakukan manipulasi, pembuatan, perubahan, penghapusan, atau kerusakan <sup>2</sup> terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang terkait dengan perjanjian elektronik. Hal ini bertujuan untuk membuat data tersebut terlihat autentik <sup>47</sup> sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016.

Ketentuan-ketentuan normatif UU No.19/2016 untuk memastikan telah terpenuhinya syarat ketiga pada Pasal 1320 KUHPertdata adalah:

1. <sup>61</sup> Pedagang yang menawarkan produk melalui platform elektronik harus memberikan informasi yang lengkap serta akurat tentang persyaratan perjanjian, produsen, dan produk yang mereka jual. Keterlaksanaan informasi yang lengkap dan akurat mencakup penjelasan rinci tentang kriteria yang penting untuk keabsahan perjanjian, serta deskripsi yang komprehensif tentang barang atau layanan yang ditawarkan, termasuk nama, lokasi, dan rincian barang atau layanan (Pasal 9 dan penjelasan UU No.19/2016);

2. Tidak diizinkan bagi siapa pun untuk sengaja menyebarluaskan informasi palsu atau menyesatkan yang dapat <sup>87</sup> menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik yang diatur dalam perjanjian elektronik (Pasal 28 UU No.19/2016).

Ketentuan-ketentuan normatif UU No.19/2016 untuk memastikan telah terpenuhinya syarat keempat pada Pasal 1320 KUHPertdata adalah:

1. Orang-orang tidak boleh <sup>73</sup> sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mengirim, atau membuat tersedia informasi elektronik atau dokumen elektronik yang terkait dengan kesepakatan elektronik yang melanggar standar moral, perjudian, pelecehan, <sup>2</sup> pencemaran nama baik, pemerasan, atau ancaman (Pasal 27 ayat 1, 2, 3, 4);
2. Setiap individu tidak diizinkan secara sengaja dan ilegal untuk membuat, menjual, menyimpan <sup>2</sup> untuk digunakan, mengimpor, menyebarkan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang secara spesifik dibuat untuk memfasilitasi tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 34 ayat 1 huruf a UU No.19/2016. Demikian pula, termasuk upaya menciptakan atau menyediakan kode akses, sandi komputer, atau metode serupa yang bertujuan mempermudah akses sistem elektronik untuk melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan Pasal 27 <sup>143</sup> dan Pasal 34 ayat 1 huruf b UU No.19/2016.;
3. Setiap individu tidak diizinkan untuk sengaja melakukan tindakan sebagaimana yang dijelaskan <sup>37</sup> dalam Pasal 27 dan Pasal 36 di luar batas wilayah Indonesia, di mana ada sistem elektronik yang berada di yurisdiksi Indonesia.

Dari penjelasan tersebut, simpulannya, informasi dan dokumen elektronik adalah bukti yang sah menurut hukum yang berlaku, bisa dipakai di pengadilan sebagai alat bukti. Info atau dokumen elektronik bisa jadi bukti asalkan.:

1. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa;
2. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dibuat oleh pihak yang lain yang bukan merupakan pihak yang bersengketa, tetapi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dapat dibuktikan kebenarannya;
3. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dibuat oleh sistem elektronik itu sendiri.

Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dibuat oleh sistem elektronik dapat dianggap sah jika:

1. Sistem elektronik tersebut harus digunakan secara sah;
2. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dihasilkan oleh sistem elektronik tersebut harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5 UU No.19/2016 memiliki arti yang sangat penting dengan adanya ketentuan ini, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah, sama kuatnya dengan bukti-bukti hukum, seperti keterangan saksi, keterangan ahli. Pasal ini sangat penting dikarenakan masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik secara bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan hal ini sebagai kepentingan tertentu.



<sup>55</sup> Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut dengan PP No.71/2019, menyatakan tujuan jual beli secara elektronik <sup>154</sup> adalah:

1. Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara sistem dan transaksi elektronik;
2. Melindungi kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
3. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap bertransaksi dengan menggunakan media internet agar masyarakat merasa aman dan nyaman dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara sistem jual beli melalui media internet.

PP No.71/2019 ini mengatur berbagai hal terkait penyelenggara sistem elektronik contohnya:

1. Hak dan Kewajiban <sup>19</sup> penyelenggara sistem dan transaksi elektronik.
2. Penyelesaian sengketa penyelenggara sistem dan transaksi elektronik .
3. Pemberian sanksi bila <sup>110</sup> penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik melakukan pelanggaran.

Penyelenggara sistem dan transaksi elektronik memiliki hak untuk melakukan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan <sup>44</sup> peraturan perundang-undangan yang mengatur. Mendapatkan perlindungan hukum dan penyelenggaraannya. Melakukan kerja sama dengan pihak dalam <sup>102</sup> penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dan juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait pengguna sistem elektronik,

<sup>63</sup> melindungi pengguna sistem elektronik dari informasi atau dokumen elektronik yang tidak diperbolehkan di dalam perundang-undangan, melakukan perlindungan data pribadi pengguna sistem elektronik.

Pengguna sistem, menurut PP No.71/2019, juga memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan sistem dan transaksi elektronik, pengguna sistem memiliki hak antara lain:

1. Melakukan transaksi elektronik dengan aman dan nyaman.
2. Mendapatkan informasi yang jelas terkait melakukan transaksi elektronik dari pihak penyelenggara.
3. Mengajukan permohonan pembatalan transaksi elektronik.
4. Mendapatkan perlindungan data pribadi.

Pengguna sistem elektronik, menurut PP No.71/2019, <sup>23</sup> memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menjaga kerahasiaan informasi data pribadi milik pengguna atau pihak pembeli
2. Menggunakan sistem elektronik <sup>119</sup> sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Tidak melakukan Tindakan yang dapat mengganggu atau merusak sistem elektronik.

Aturan lain yang <sup>158</sup> mengatur tentang jual beli melalui media elektronik yaitu <sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, selanjutnya disebut dengan PP No.8/2019. Peraturan ini mengatur kegiatan dari <sup>155</sup> perdagangan melalui sistem elektronik di Negara Indonesia. Fungsi dari peraturan ini ialah untuk mendorong perkembangan jual beli melalui media elektronik agar berkembang pesat di Indonesia.

PP No.8/2019 mengatur berbagai aspek perdagangan melalui sistem elektronik, dimulai dari pelaku usaha, pihak pembeli, transaksi, hingga perlindungan konsumen. Pelaku usaha atau pihak penjual di dalam PP No.8/2019 terbagi menjadi dua kategori yaitu pelaku usaha penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha terdaftar, <sup>28</sup> pelaku usaha terdaftar yaitu pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dan wajib untuk mendaftarkan usahanya kepada Kementerian Perdagangan. PP No.8/2019 mengatur berbagai transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik, mulai dari pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga penerimaan barang maupun jasa. PP No.8/2019 juga memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal perdagangan melalui sistem elektronik. Perlindungan tersebut meliputi:

- <sup>31</sup> 1. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
2. Hak atas keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi
- <sup>17</sup> 3. Hak untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan
- <sup>72</sup> 4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang diberikan

PP No.8/2019 juga mengatur berbagai transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik, mulai dari pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga penerimaan barang maupun jasa.

### <sup>132</sup> 3.2. Akibat hukum Perjanjian Jual Beli Elektronik

### 3.2.1. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Elektronik Apabila Perjanjian Memenuhi Syarat Keabsahan

Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan suatu dampak dan akibat. Di dalam pembahasan hukum dijelaskan tentang konsekuensi hukum, disebutkan bahwa konsekuensi tersebut adalah hasil <sup>31</sup> yang diberikan oleh hukum terhadap suatu tindakan atau perbuatan dari subjek hukum, seperti <sup>58</sup> kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli lewat media elektronik. Setiap individu wajib memiliki ketrampilan dalam bertindak dan memikul tanggung jawab sehingga selalu siap untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.<sup>16</sup> Akibat hukum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu akibat hukum yang bersifat positif dan akibat hukum yang bersifat negatif.

Akibat hukum yang bersifat positif ialah akibat hukum yang saling memberikan keuntungan saling memberi manfaat bagi <sup>7</sup> kedua belah pihak atau beberapa pihak dalam melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan perjanjian. Tindakan Hukum merujuk pada tindakan-tindakan yang menghasilkan konsekuensi hukum yang diinginkan atau dianggap diinginkan oleh pelaku tindakan tersebut.<sup>36</sup>

Akibat hukum yang bersifat negatif merupakan akibat hukum yang menimbulkan kerugian <sup>125</sup> bagi salah satu subjek hukum yaitu pihak pembeli maupun pihak penjual. Akibat hukum mempunyai peranan penting dan merupakan dasar bagi para subjek hukum untuk menuntut hak maupun <sup>116</sup> menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

---

<sup>9</sup>

<sup>35</sup>I Putu M<sup>13</sup>a Suadi, Ni Putu Rai Yuliantini, Si Ngurah Ardhyia, *Op Cit*, h. 44.

<sup>36</sup>Herlien Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 31.

Apabila akibat hukum perjanjian jual beli elektronik memenuhi syarat keabsahan dapat menguntungkan dan memberikan mafaat untuk kedua belah pihak maupun beberapa pihak yang melakukan perjanjian. Bahkan jika perjanjian memenuhi syarat keabsahan akan timbul itikad baik dari kedua belah pihak. Dalam rangka menciptakan sebuah kesepakatan, seperti penjualan online atau transaksi elektronik, penting untuk memiliki niat yang baik dari semua pihak yang terlibat, baik itu penjual dalam bisnis online maupun pembeli. Prinsip kebaikan hati (*good faith*) seperti yang dijelaskan oleh Subekti adalah salah satu elemen kunci dalam hukum perjanjian.<sup>37</sup>

Apabila suatu perjanjian memenuhi empat syarat pada 1320 KUHPerdara, maka akibat hukum yang timbul adalah perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Contoh akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang memenuhi syarat keabsahan ialah perjanjian jual beli secara elektronik dengan menggunakan metode COD, berarti pihak penjual mempunyai kewajiban mengirim barang tersebut sesuai dengan informasi yang ditulis oleh pihak penjual dan mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari pihak pembeli sedangkan pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar barang atau produk tersebut menggunakan uang tunai setelah barang diterima dan mempunyai hak untuk menerima barang yang dikirimkan oleh pihak penjual.

### 3.2.2. Akibat hukum Perjanjian Jual Beli Elektronik apabila Perjanjian tidak memenuhi syarat keabsahan

<sup>37</sup>Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Hakarta, h. 41.

Menurut pandangan M. Yahya dalam bukunya mengenai aspek hukum perjanjian, perjanjian merujuk pada pelaksanaan kewajiban yang terlambat atau tidak dilaksanakan dengan sepatasnya.

Akibat hukum jika perjanjian tidak memenuhi syarat dari keabsahan<sup>161</sup> dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak di<sup>34</sup> dalam transaksi jual beli melalui media elektronik tolak ukur yang utama adalah 1320 KUHPPerdata. Di dalam 1320 KUHPPerdata mempunyai 2 syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.<sup>111</sup> Kesepakatan dan kecakapan merupakan hal yang terkandung dalam syarat<sup>12</sup> subjektif. Sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan hal yang terkandung dalam syarat objektif.

Jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif dalam hal kesepakatan maka: jika tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang sama antara pihak penjual dan pihak pembeli contohnya pihak penjual menulis di deskripsi barang atau produk mereka namun produk yang dikirim ke penjual adalah tidak sesuai dengan deskripsi yang di tulis maka pihak penjual perjanjian dapat dibatalkan atau dikembalikan kepada pihak penjual oleh pihak yang dirugikan yaitu pihak pembeli.<sup>27</sup> Hak untuk meminta pembatalan ini dibatasi dalam 5 Tahun, jangka waktu waktu ini terletak pada<sup>44</sup> Pasal 1454 KUHPPerdata. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut akan tetap mengikat secara hukum.

Jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif dalam hal kecakapan dikarenakan salah satu pihak tidak berkompeten untuk melakukan perjanjian jual beli melalui media elektronik, misalnya orang yang belum dewasa maupun orang yang dalam di bawah pengampuan sesuai dengan ketentuan yang berada pada pasal

1330 KUHPerdara,<sup>38</sup> maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berkompeten maupun pihak yang sah secara hukum di Indonesia.

Jika perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian jual beli melalui media elektronik. Artinya perjanjian tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Dampak dari kesepakatan yang bisa dibatalkan adalah salah satu dari kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap berlaku bagi kedua belah pihak jika tidak dibatalkan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang memiliki hak untuk meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, mengajukan tuntutan restitusi, dan bahkan hak untuk menuntut kompensasi adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang merasa dirugikan, sementara pihak lain yang telah menerima manfaat dari pihak yang merugikan diwajibkan untuk mengembalikannya.<sup>38</sup>

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian di antara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya.<sup>39</sup>

<sup>38</sup>Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa, 2015, "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian", Kertha Semaya, Vol.3 No. , h. 1.

<sup>39</sup>Gerry R Weydekamp, 2013, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", Lex Privatum, Vol. 1, No.4 , h. 12.





# BAB I,2,3-1

---

## ORIGINALITY REPORT

---

27%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="https://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
3	<a href="https://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
5	<a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://openjournal.unpam.ac.id">openjournal.unpam.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
9	<a href="https://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	1%

---

10	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://erepository.uwks.ac.id">erepository.uwks.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://jurnal.um-tapsel.ac.id">jurnal.um-tapsel.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
14	<a href="http://file.hukum.uns.ac.id">file.hukum.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
18	Submitted to IPEKA International Christian School Student Paper	<1 %
19	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
20	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
21	Submitted to Sriwijaya University	

<1 %

22

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

23

[dspace.uii.ac.id](https://dspace.uii.ac.id)

Internet Source

<1 %

24

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Internet Source

<1 %

25

Submitted to Universitas Negeri Surabaya  
The State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

26

Submitted to Universitas Lancang Kuning

Student Paper

<1 %

27

[repository.metrouniv.ac.id](https://repository.metrouniv.ac.id)

Internet Source

<1 %

28

[repository.radenintan.ac.id](https://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

<1 %

29

[sinta.unud.ac.id](https://sinta.unud.ac.id)

Internet Source

<1 %

30

[tiarramon.wordpress.com](https://tiarramon.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

31

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

<1 %

32

[digilib.uinkhas.ac.id](https://digilib.uinkhas.ac.id)

Internet Source

<1 %

33

[pdfcoffee.com](http://pdfcoffee.com)

Internet Source

<1 %

34

[repository.uksw.edu](http://repository.uksw.edu)

Internet Source

<1 %

35

[eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id)

Internet Source

<1 %

36

[repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)

Internet Source

<1 %

37

[teguhsasmitosdp1.files.wordpress.com](http://teguhsasmitosdp1.files.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

38

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

<1 %

39

[moam.info](http://moam.info)

Internet Source

<1 %

40

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)

Internet Source

<1 %

41

[journal.unisan.ac.id](http://journal.unisan.ac.id)

Internet Source

<1 %

42

[etd.repository.ugm.ac.id](http://etd.repository.ugm.ac.id)

Internet Source

<1 %

43

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

<1 %

44	<a href="https://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="https://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
46	Priescillia Mariana Palapessy, Teng Berlianty, Sarah Selfina Kuahaty. "Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2023 Publication	<1 %
47	<a href="https://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="https://elib.unikom.ac.id">elib.unikom.ac.id</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="https://review-unes.com">review-unes.com</a> Internet Source	<1 %
50	Ari Dermawan, Amalia Amalia, Sudarmin Sudarmin. "PERAN IBU-IBU DALAM MEWASPADAI PENIPUAN BELANJA ONLINE DI MEDIA SOSIAL", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021 Publication	<1 %
51	<a href="https://repositori.uma.ac.id">repositori.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="https://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %

53	<a href="https://repository.unisba.ac.id/8080">repository.unisba.ac.id:8080</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://www.dgip-tm.com">www.dgip-tm.com</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://www.ojs.uma.ac.id">www.ojs.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
56	Asmara, Diah Kumala. "Analisa Yuridis atas Hak Kepemilikan Tanah yang Dibeli Sebelum Dibuatnya Perjanjian Kawin (Postnuptial Agreement) pada Perkawinan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
57	<a href="http://ejournal.undiksha.ac.id">ejournal.undiksha.ac.id</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://jptam.org">jptam.org</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://maratuladila.blogspot.com">maratuladila.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
61	Submitted to Universitas Islam Lamongan Student Paper	<1 %
62	Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Student Paper	<1 %

63	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="https://journal.univpancasila.ac.id">journal.univpancasila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="https://jurnal.uisu.ac.id">jurnal.uisu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="https://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="https://repository.unika.ac.id">repository.unika.ac.id</a> Internet Source	<1 %
69	Harliyanto, Rois. "Rekonstruksi Perjanjian Asuransi Kebakaran Dengan Menggunakan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (Psaki) atas Obyek Bangunan Yang Dilekatkan Hak Tanggungan Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
70	Marsono. "Implikasi Yuridis Pembatalan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Dihadapan Notaris Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Objektif Dalam Syarat Perkawinan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023	<1 %

---

71	<a href="https://repository.uph.edu">repository.uph.edu</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="https://sinarpaginews.com">sinarpaginews.com</a> Internet Source	<1 %
73	Agnes Chintya Siringoringo, Sri Yunita, Jamaludin Jamaludin. "Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak, dan Upaya Pencegahannya", <i>Journal on Education</i> , 2024 Publication	<1 %
74	Indri Winarsih, Firy Oktaviarni. "Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Provinsi Jambi", <i>Zaaken: Journal of Civil and Business Law</i> , 2021 Publication	<1 %
75	Submitted to Purdue University Student Paper	<1 %
76	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
77	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
78	Submitted to University of Arkansas Student Paper	<1 %
79	<a href="https://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---



80	<a href="http://eprints.upj.ac.id">eprints.upj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
81	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	<1 %
82	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
83	<a href="http://habibahaje46.wordpress.com">habibahaje46.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
84	<a href="http://journal.lldikti9.id">journal.lldikti9.id</a> Internet Source	<1 %
85	<a href="http://repository.unimal.ac.id">repository.unimal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
86	Muhammad Kamran, Maskun Maskun. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika", Balobe Law Journal, 2021 Publication	<1 %
87	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
88	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
89	<a href="http://ejournal2.undip.ac.id">ejournal2.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %

[etheses.uinmataram.ac.id](http://etheses.uinmataram.ac.id)

90

Internet Source

&lt;1 %

91

[fdocuments.net](https://fdocuments.net)

Internet Source

&lt;1 %

92

[repositori.ukdc.ac.id](https://repositori.ukdc.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

93

Prabowo, Hertanto Adi. "Efektivitas perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam sengketa tanah dengan obyek jaminan hak tanggungan di Bpn Banjarnegara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

&lt;1 %

94

[docobook.com](https://docobook.com)

Internet Source

&lt;1 %

95

[download.garuda.ristekdikti.go.id](https://download.garuda.ristekdikti.go.id)

Internet Source

&lt;1 %

96

[hukum.unimudasorong.ac.id](https://hukum.unimudasorong.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

97

[id.scribd.com](https://id.scribd.com)

Internet Source

&lt;1 %

98

Alvan Ali PagarAlam. "ANALISIS GUGATAN WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TANAH", DE RECHTSSTAAT, 2020

Publication

&lt;1 %

99	<a href="http://abovegroundpoolssaltwater.blogspot.com">abovegroundpoolssaltwater.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
100	<a href="http://amertamedia.co.id">amertamedia.co.id</a> Internet Source	<1 %
101	<a href="http://eghiplace.blogspot.com">eghiplace.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
102	<a href="http://garuda.ristekbrin.go.id">garuda.ristekbrin.go.id</a> Internet Source	<1 %
103	<a href="http://mcolcollagencandy.webflow.io">mcolcollagencandy.webflow.io</a> Internet Source	<1 %
104	<a href="http://muhammadibnuhilmihukum.wordpress.com">muhammadibnuhilmihukum.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
105	<a href="http://repo.bunghatta.ac.id">repo.bunghatta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
106	<a href="http://tatanusa.co.id">tatanusa.co.id</a> Internet Source	<1 %
107	<a href="http://wajahhukum.unbari.ac.id">wajahhukum.unbari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
108	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
109	Ilham Akbar. "Akibat Hukum Cacat Kehendak terkait Hakikat Benda pada Perjanjian Jual Beli Batu Akik Bongkahan", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2017 Publication	<1 %

---

110	Rama Dhianty. "PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI SUB DIREKTORAT SATUAN HUKUM KORPORAT PT PLN (PERSERO)", Abdi Bhara, 2022 Publication	<1 %
111	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
112	<a href="http://ejournal.narotama.ac.id">ejournal.narotama.ac.id</a> Internet Source	<1 %
113	<a href="http://ejournal.uin-malang.ac.id">ejournal.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
114	<a href="http://ejurnal.iiq.ac.id">ejurnal.iiq.ac.id</a> Internet Source	<1 %
115	<a href="http://ejurnalmalahayati.ac.id">ejurnalmalahayati.ac.id</a> Internet Source	<1 %
116	<a href="http://konferensi.nusamandiri.ac.id">konferensi.nusamandiri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
117	<a href="http://nanopdf.com">nanopdf.com</a> Internet Source	<1 %
118	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
119	<a href="http://read4indonesia.wordpress.com">read4indonesia.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
120	<a href="http://repository.umi.ac.id">repository.umi.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

- 
- 121 [ryanc4rd5.blogspot.com](http://ryanc4rd5.blogspot.com) Internet Source <1 %
- 
- 122 [scholar.unand.ac.id](http://scholar.unand.ac.id) Internet Source <1 %
- 
- 123 [www.gresnews.com](http://www.gresnews.com) Internet Source <1 %
- 
- 124 Alfred, Yon. "Implikasi Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham Milik Bersama Pada Perseroan Terbatas Tertutup yang Dibuat Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah (Studi Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/Pn. Jkt. Brt)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023  
Publication <1 %
- 
- 125 Anti, Sri Yuliana Febri. "Analisa Yuridis Terhadap Penggunaan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah di Kota Kendari", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023  
Publication <1 %
- 
- 126 Ariella Gitta Sari, Achmad Bahroni, Harry Murty. "PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF", Transparansi Hukum, 2020  
Publication <1 %
-

- 127 Rosyadi, Miftahul. "Perlindungan Hukum Akibat Klausul Non Kompetisi di Dalam Kontrak Franchise", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023  
Publication <1 %
- 
- 128 Sebastian, Willy. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023  
Publication <1 %
- 
- 129 Sukindar Sukindar. "KETENTUAN PENGATURAN KAWIN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA", LEGALITAS, 2020  
Publication <1 %
- 
- 130 Wicaksana, Ilham Wahyu. "Peran dan kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta jual beli dan akta notaris kuasa menjual hak atas tanah yang bersertipikat di kabupaten Rembang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023  
Publication <1 %
- 
- 131 [annisawally0208.blogspot.com](http://annisawally0208.blogspot.com)  
Internet Source <1 %
- 
- 132 [anzdoc.com](http://anzdoc.com)  
Internet Source <1 %
-

133	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
134	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %
135	<a href="http://imageshost.ru">imageshost.ru</a> Internet Source	<1 %
136	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	<1 %
137	<a href="http://jurnalhukumargumentum.wordpress.com">jurnalhukumargumentum.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
138	<a href="http://repo.undiksha.ac.id">repo.undiksha.ac.id</a> Internet Source	<1 %
139	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
140	<a href="http://repository.um-palembang.ac.id">repository.um-palembang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
141	<a href="http://repository.um-surabaya.ac.id">repository.um-surabaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
142	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
143	<a href="http://www.bpk.go.id">www.bpk.go.id</a> Internet Source	<1 %
144	<a href="http://www.linovhr.com">www.linovhr.com</a> Internet Source	<1 %

- 145 Tasya Salsabila Kadis, Salim Siregar. "Pengaruh Flash Sale dan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) terhadap Keputusan Pembelian pada Pengikut Akun Sosial Media Tiktok Shopee Indonesia", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2023  
Publication <1 %
- 
- 146 USMAN USMAN. "ANALISIS UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG JUAL BELI BERBASIS ONLINE PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM", *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021  
Publication <1 %
- 
- 147 [journal.uniku.ac.id](http://journal.uniku.ac.id)  
Internet Source <1 %
- 
- 148 [lsjexpress.com](http://lsjexpress.com)  
Internet Source <1 %
- 
- 149 Abel Agustian. "Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kondominium Akibat Wanprestasi", *Recital Review*, 2020  
Publication <1 %
- 
- 150 Anggreany Haryani Putri, Endang Hadrian. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online", *KRTHA BHAYANGKARA*, 2022  
Publication <1 %
- 
- 151 Delia Mirza Avelyne. "PENERAPAN E-NOTARY DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU <1 %



DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)", SPEKTRUM HUKUM, 2021

Publication

---

152 Fairuzzarah, Nisrina. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Yang Mengabaikan Asas Kecermatan (Studi Putusan Nomor 681 K/PDT/2017)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

---

153 Gumilar, Panji Rizki. "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Berupa Tidak Menyelesaikan Proses Hak Tanggungan Dan Proses Sertipikat Sesuai Dengan Perjanjian Yang Dibuat Dengan Pihak Bank (Studi Di Bank Perkreditan Rakyat Central Artha Cabang Brebes)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

Publication

---

154 Hadi, Nofa Isnan. "Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

---

155 Ivan Juan Alfreda, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli. "Pelindungan Dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia

Platform Digital Berdasarkan Perspektif  
Rahasia Dagang", Jurnal Sains Sosio  
Humaniora, 2021

Publication

---

156 Japar, Abdul. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023  $<1\%$

Publication

---

157 Taufiq Muhammad Taufiq Ismail, Nur Rachma. "Sistem Informasi Penjualan pada Herangbeta Tangerang berbasis Website", Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology), 2021  $<1\%$

Publication

---

158 Teguh Tresna Puja Asmara, Tri Handayani. "Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik Dalam Sistem Pembayaran E-Commerce", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019  $<1\%$

Publication

---

159 [digilib.iain-palangkaraya.ac.id](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id)  $<1\%$

Internet Source

---

160 [dumadia.wordpress.com](http://dumadia.wordpress.com)  $<1\%$

Internet Source

---

161 [eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id)  $<1\%$

Internet Source

---

162

[ernycollection.blogspot.com](http://ernycollection.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

163

[repository.upstegal.ac.id](http://repository.upstegal.ac.id)

Internet Source

<1 %

164

[syarifhidayatadipura.wordpress.com](http://syarifhidayatadipura.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# BAB I,2,3-1

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---

PAGE 18

---

PAGE 19

---

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

PAGE 24

---

PAGE 25

---

PAGE 26

---

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---

PAGE 37

---

PAGE 38

---

PAGE 39

---

PAGE 40

---

PAGE 41

---

PAGE 42

---

PAGE 43

---

PAGE 44

---

PAGE 45

---

PAGE 46

---

PAGE 47

---

PAGE 48

---

PAGE 49

---

PAGE 50

---

PAGE 51

---

PAGE 52

---

PAGE 53

---

PAGE 54

---

PAGE 55

---

PAGE 56

---

PAGE 57

---

PAGE 58

---

PAGE 59

---

PAGE 60

---

PAGE 61

---

PAGE 62

---

PAGE 63

---